

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun
2025- 2029

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	



Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2025-2029



DETEKTIF
DETEKSI DINI - INTERGRITAS - EFEKTIF





BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah yang terencana dan terakomodir dalam kerangka sistim perencanaan pembangunan, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang digunakan kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) Tahun yang digunakan Perangkat Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - m. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - o. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian;
 - v. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - x. Dinas Perikanan;
 - y. Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan;
 - z. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - aa. Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman;
 - ab. Kecamatan Batang Anai;
 - ac. Kecamatan Lubuk Alung;
 - ad. Kecamatan Sintuk Toboh Gadang;
 - ae. Kecamatan Nan Sabaris;
 - af. Kecamatan Ulakan Tapakih;
 - ag. Kecamatan Enam Lingkung;
 - ah. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung;
 - ai. Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam;
 - aj. Kecamatan VII Koto;
 - ak. Kecamatan VII Koto Padang Sago;
 - al. Kecamatan Patamuan;
 - am. Kecamatan V Koto Kampung Dalam;
 - an. Kecamatan V Koto Timur;
 - ao. Kecamatan Sungai Limau;
 - ap. Kecamatan Batang Gasan;
 - aq. Kecamatan Sungai Geinging;
 - ar. Kecamatan IV Koto Aur Malintang;
 - as. Puskesmas dengan Status BLUD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (7) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (8) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (9) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (10) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (11) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (12) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (13) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (14) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (15) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (16) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (17) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (18) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (19) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (20) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (21) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (22) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (23) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (24) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (25) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (26) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (27) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (28) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (29) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (30) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (31) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (32) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (33) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (34) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (35) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (36) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (37) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (38) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (39) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (40) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (41) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (42) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (43) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf oo tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (44) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf pp tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (45) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (46) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf rr tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (47) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ss tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Pemerintah Daerah melakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 6

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

- (3) Kerangka pendanaan yang bersifat indikator disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah pusat, Provinsi dan kemampuan Keuangan Daerah.

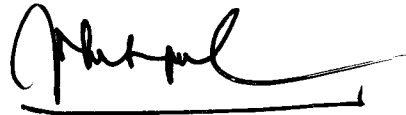
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dala Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
NOMOR 27

LAMPIRAN III

**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2025
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....I

DAFTAR TABEL.....I

DAFTAR GAMBARI

BAB I PENDAHULUAN.....I | 1

1.1. Latar Belakang I | 1

1.2. Landasan Hukum..... I | 3

1.3. Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I | 7

1.4. Maksud dan Tujuan I | 13

1.5. Sistematika Penulisan I | 15

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH..... II| 17**

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat DaerahII | 17

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat DaerahII | 17

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur II| 19

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris..... II| 20

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang/Kepala
Seksi/Fungsional..... II| 22

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah DinasII| 36

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas II| 36

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas..... II| 37

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....II| 38

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat
Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)..... II| 39

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)
..... II| 42

2.1.3.3 Realisasi Capaian NSPK Perangkat Daerah Tahun 2020-
2024 (Tabel TC.23) II| 45

2.1.3.4 Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2020-
2024 (Tabel TC.23) II| 47

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat DaerahII| 49



2.1.4.1	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)	II 50
2.1.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah ...II	63
2.1.6	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian PelayananII	II 64
2.1.7	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....II	65
2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	II 66
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II 66
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II	69
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	II 69
2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	II 77
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	II 81
2.2.1.4	Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	II 83
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	II 84
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)....	II 88
2.2.2	Isu Strategis	II 90
2.2.2.1	Isu Global.....	II 91
2.2.2.2	Isu Nasional	II 92
2.2.2.3	Isu Regional.....	II 94
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD	II 95
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah.....	II 95
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	II 96
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....III	97
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25)	III 98
3.1.1	Logical Framework Inspektorat	III 105
3.1.2	Cascading Inspektorat	III 106



3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	III 107
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26)	III 110
3.2.2	Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2026-2030	III 114
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Tahun 2026-2030.....	III 118
BAB IV PROGRAM,KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN.....		IV 113
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat (Tabel TC.27)	IV 124
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (Tabel TC.28)	IV 147
BAB V PENUTUP.....		V 131
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat daerah.....	V 150
5.1.1	Pedoman Transisi	V 150
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan.....	V 150
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah	V 151
5.2.1	Peneglolaan Pelaksanaan Rencaan Strategis Perangkat Daerah.....	V 151
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahu 2025-2029	V 153
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah	V 154

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah	II 39
Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.....	II 42
Tabel 2.4 Realisasi dan Capaian Indikator NSPK Inspektorat Daerah ...	II 45
Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.....	II 47
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.....	II 50
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah	II 76
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2025	II 42
Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang	II 47
Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	II 81
Tabel 2.11 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	II 83
Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW	II 85
Tabel 2.13 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS.....	II 88
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Daerah	II 101
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	II 110
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2026-2030	II 110
Tabel 3.4 Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas	II 118
Tabel 3.5 Pagu indikatif program prioritas Inspektorat Daerah.....	II 120
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat 2025-2030 Kabupaten Padang Pariaman.....	II 120



Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	II 120
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	II 120
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	II 120
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	II 120



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah..... II | 35

Gambar 3.1 Pohon Kinerja..... II | 102

Gambar 3.2 Cascading II | 106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Inspektorat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Inspektorat Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Inspektorat Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan

tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Inspektorat Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan unsur pengawasan

Dalam menyusun Renstra Inspektorat Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 2)
 28. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 58).
 29. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 27).

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di

tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk

mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang

bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas

antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan

kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

- 2.2.1.4 Telahaan Renstra Inspektorat Provinsi
- 2.2.1.5 Telahaan Rencana Tata Runag Wilayah (RTRW)
- 2.2.1.6 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 2.2.2 Isu Strategis**
 - 2.2.2.1 Isu Global
 - 2.2.2.2 Isu Nasional
 - 2.2.2.3 Isu Regional
 - 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
 - 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya
- 3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Padang Pariaman 2025-2029 serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Padang Pariaman 2025-2029.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran pelayanan perangkat daerah

Merupakan uraian mengenai jenis, bentuk, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun yang bersifat pendukung bagi perangkat daerah lainnya. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah (aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, reviu dan tugas-tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (Catalisator, Quality Assurance dan Consulting). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- c. Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah (Catalisator);
- d. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (Quality Assurance) yang diberikan oleh Bupati;
- e. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan (Consulting) dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Jenderal Kementerian, BPKP dan Inspektorat Provinsi;
- h. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- j. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

2. Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu Daerah, terdiri dari:

- a. Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;

- b. Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian;
 - c. Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
 - e. Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah (Aspek Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan), pelaksanaan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi, pemantauan, evaluasi, reviu, dan tugas – tugas pembinaan serta pengawasan lainnya (Qatalisator, Quality Assurance, dan Consulting).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan program pengawasan;
- b) Perumusan kebijakan teknis;
- c) Pengawasan kebijakan Pemerintah Daerah (Qatalisator)
- d) Pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pengusutan, pengujian, investigasi dan pemantauan (Quality Assurance) yang diberikan oleh Bupati;
- e) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- f) Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan (consulting) dan

- pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- g) Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Inspektorat Jenderal masing-masing Kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
 - h) Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
 - i) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - j) Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan/atau.
 - k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Inspektorat

Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan keuangan serta penyusunan pertanggungjawabannya;
- b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
- c) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d) Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data

- dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat (dumas);
- e) Penyusunan pemantauan, reviu, evaluasi serta monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Inspektorat Jenderal masing-masing kementerian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
 - f) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - g) Penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Inspektorat;
 - h) Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman atau sistem pengawasan dan petunjuk pelaksanaan (JUKLAK), serta Petunjuk Teknis (JUKNIS);
 - i) Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan, laporan pemantauan, laporan akuntabilitas kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - k) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektur Pembantu Daerah/Kepala sub bagian/Fungsional

1 .Inspektur Pembantu Daerah I Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Inspektur Pembantu Daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang infrastruktur meliputi administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa, pekerjaan kebinamargaan, keciptakaryaaaan, dan tata ruang, permukiman, pengairan, perlengkapan, komunikasi dan perhubungan, dan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah I bidang infrastruktur dan lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;

- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang infrasturktur dan lingkungan hidup;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Inspektur Pembantu Daerah II Bidang Perekonomian

Inspektur Pembantu Daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan,

menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang perekonomian meliputi perencanaan dan anggaran, ekonomi, aset daerah, pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, dana transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi dan usaha kecil menengah, sumber daya mineral, penanaman modal dan investasi, badan usaha milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, inspektur pembantu daerah II bidang perekonomian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya Bidang Perekonomian, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang perekonomian;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap

- kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang perekonomian;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
 - f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang perekonomian;
 - g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang perekonomian;
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Inspektur Pembantu Daerah III Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat

Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat meliputi pendidikan, kesehatan dan rumah sakit serta BLUD, penanggulangan bencana dan kebakaran, keluarga berencana, kependudukan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepustakaan dan arsip, transmigrasi dan tenaga kerja, agama, ketertiban/keamanan dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kecamatan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, reformasi birokrasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah III bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat , serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

k

- egiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
 - f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Inspektur Pembantu Daerah IV Bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari

Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari. mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, akuntabilitas kinerja dan keuangan dan pengelolaan kepegawaian, serta perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah pada perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat desa, kecamatan, Desa/Nagari, BUMdes, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah IV bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penyusunan rencana kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;

- d) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- e) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- f) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- g) Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas permintaan Bupati pada bidang Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Desa/Nagari;
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- i) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Inspektur Pembantu Daerah V Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas merumuskan, menyusun, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur.

Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat, mempunyai tugas membantu inspektur daerah dalam melakukan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengaduan masyarakat, audit investigastive terhadap kasus – kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan daerah, audit penghitungan kerugian keuangan daerah dan pemberian keterangan ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur Pembantu Daerah V bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dipengawasan dan fasilitasi pengawasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- b) Pengkoordinasian dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Perangkat Daerah bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
- c) Pemberian petunjuk teknis dibidang kegiatan terhadap pelaksanaan kebijakan di pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur;
- d) Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu dan Pengaduan Masyarakat;
- e) Pelaksanaan Audit Investigasi;
- f) Penyusunan Pedoman dan pemberian bimbingan teknis

- pengawasan dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Perangkat Daerah;
- g) Pelaksanaan Audit Tertentu Sesuai dengan Penugasan Bupati;
 - h) Pelaksanaan koordinasi pengawasan internal dengan Aparat Fungsional Internal Pemerintah dan BPK-RI serta Aparat Penegak Hukum (APH);
 - i) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
 - j) Penyusunan laporan hasil pengawasan pada Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengaduan Masyarakat;
 - k) Pelaksanaan fungsi lain Inspektur Daerah sesuai fungsinya; dan
 - l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6.Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub bagian administrasi dan umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, pentausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, penatausahaan keuangan dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sub bagian administrasi dan umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan dan keuangan;
- b) Penyiapan bahan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, dan tata naskah dinas serta analisis laporan;

- c) Penyiapan bahan pengelolaan dan penataan urusan kepegawaian meliputi penataan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyiapan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES/BPJS), Tabungan Asuransi (TASPEN), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARIS), menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penghargaan pegawai, Absensi, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Keterangan Bebas Temuan, Serta Unit Dharma Wanita Inspektorat dan lain-lain;
- d) Penyusunan dan pengurusan administrasi sekretariat, jabatan fungsional PPUPD, jabatan fungsional auditor;
- e) Penyiapan bahan failitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat;
- f) Penyiapan bahan pengelolaan satgas Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
- g) Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- h) Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan (aset) dan rumah tangga;
- i) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan admnistrasi dan umum serta keuangan;
- j) Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang admnistrasi dan umum, serta keuangan;
- k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan pengkoordinasian rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- b) Penyiapan bahan penyusunan anggaran Inspektorat;
- c) Penyusunan laporan dan statistik Inspektorat;
- d) Penyiapan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan pengawasan dan penyusunan rencana program;
- e) Penyusunan laporan akuntabilitas dan laporan kinerja pengawasan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

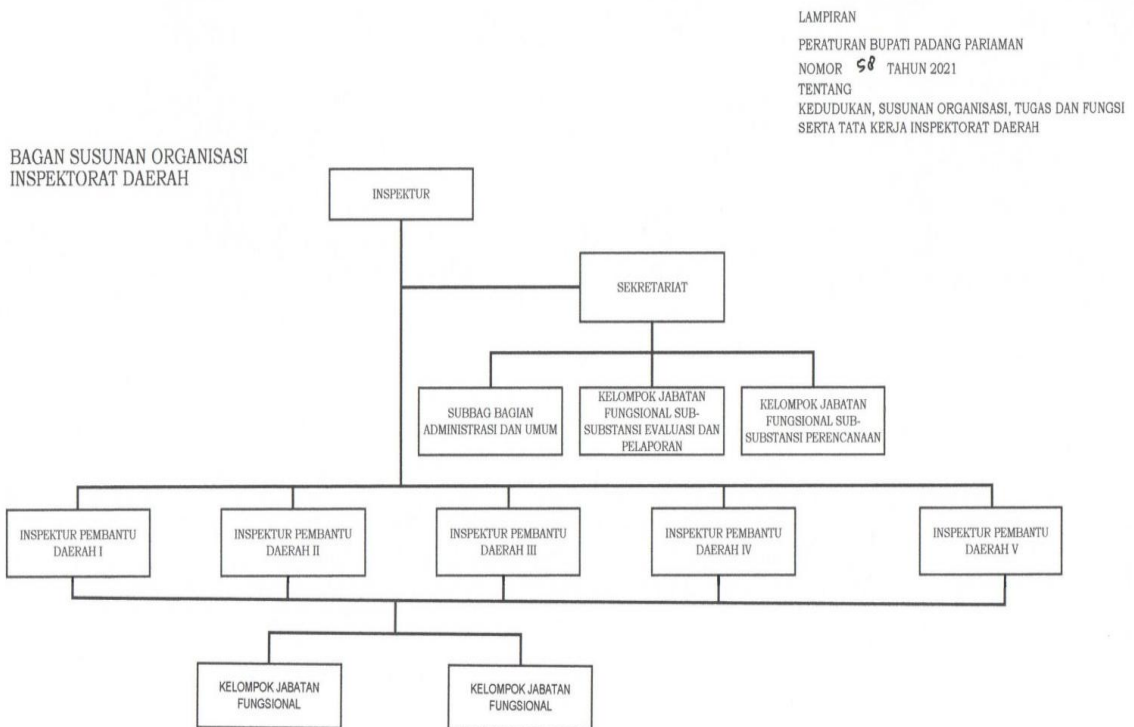
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi laporan hasil pengawasan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kelompok jabatan fungsional sub-substansi evaluasi dan pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
- e) Penyiapan bahan penyusunan statistik hasil pengawasan;
- f) Penyiapan bahan kerjasama pengawasan;
- g))Penyiapan bahan koordinasi pengawasan;
- h) Penyiapan bahan pengelolaan satgas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), satgas Reformasi Birokrasi, satgas Unit Pengendalian Gratifikasi, satgas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan satgas Kapablitas serta satgas lainnya;
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat

Pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Inspektorat Daerah.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Inspektorat

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Inspektorat Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Daerah 1-5, Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 40 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 Orang
2. Eslon III : 6 Orang
3. Eslon IV : 1 Orang
4. Pejabat fungsional : 26 Orang
5. Staf/Non Eslon : 6 Orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat sebanyak XX orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 17 Orang
2. Sarjana S-1 : 21 Orang

3. Diploma -3 : 1 Orang
4. SLTA : 1 Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	8.360.0000,00		0	0	
2	Peralatan dan mesin	80	1.449.302.647,00		0	0	
3	Gedung dan Bangunan	1	6.355.963.180,00		0	0	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1	80.257.000,00		0	0	
5	Aset tetap lainnya	0	0,00		0	0	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00		0	0	
		83	7.893.882.827,00		0	0	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Rencana strategis menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan rencana strategis diarahkan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun rencana strategis. Penyusunan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sesuai Renstra Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Daerah**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Proses Penilaian	67%	67%	100 %	100 %	Proses Penilaian
3	Nilai Evaluasi SAKIP	A	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	A	Proses Penilaian	88%	88%	88%	100 %	Proses Penilaian

												laia n					an
4	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	86	82	83	84	85	86	76	87	83	84	Proses Penilaian	93%	105%	99%	99%	Proses Penilaian
5	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	86	82	83	84	85	86	79,8	77,7	67,31	68,56	Proses Penilaian	97%	94%	80%	81%	Proses Penilaian

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2025, secara umum kinerja pelayanan pengawasan menunjukkan tren yang cukup baik dengan sebagian besar indikator mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Indikator Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi berhasil mencapai target 100% secara konsisten selama periode evaluasi, yang menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko. Selain itu, Level Kapabilitas APIP dan Nilai Evaluasi SAKIP juga berhasil mencapai target pada tahun 2024 dengan rasio capaian 100%, yang didukung oleh peningkatan tata kelola pengawasan, komitmen pimpinan,

pemenuhan elemen kapabilitas APIP, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan kinerja pada indikator Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang hanya mencapai 80%–97% dari target serta indikator MCP yang belum konsisten mencapai target pada seluruh periode pengukuran. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa persepsi responden terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan, tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pemenuhan area intervensi pencegahan korupsi, serta belum optimalnya implementasi pengendalian intern secara menyeluruh. Dengan demikian, potensi pelayanan Inspektorat terletak pada penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan yang telah berjalan baik, sedangkan permasalahan utama masih berada pada peningkatan budaya integritas, penguatan pencegahan korupsi, dan konsistensi implementasi tata kelola yang efektif di seluruh perangkat daerah.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2021-2026

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

No.	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target IKD	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Opini Laporan Keuangan (10 Tahun Terakhir)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 5	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	4,00	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	67%	67%	67%	67%	50%
3	Kapabilitas Pengawasan Aparat Intern Pemerintah (APIP)	Level 5	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	5,00	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 3 (Nilai 5)	Level 3 (Nilai 5)	Proses Evaluasi	67%	67%	100%	100%	Proses Evaluasi



4	Manajemen Risiko Indeks	Level 5	NA	NA	NA	NA	4,00	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	NA	NA	NA	NA	50%
5	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100%	NA	NA	NA	NA	60,00	NA	NA	NA	NA	74,3	NA	NA	NA	NA	124%
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 5	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	4,00	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	67%	67%	67%	67%	50%
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 5	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	5,00	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 3 (Nilai 5)	Level 3 (Nilai 5)	Prose s Evalu asi					
1	Opini Laporan Keuangan (10 Tahun Terakhir)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2021–2025, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target dan menunjukkan kinerja yang baik, terutama Opini Laporan Keuangan yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan tingkat capaian 100%. Selain itu, Kapabilitas APIP menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga mencapai target pada tahun 2023 dan 2024, yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya auditor, penerapan praktik pengawasan yang lebih matang, serta pembinaan dari instansi pembina. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pada indikator Maturitas SPIP dan Indeks Manajemen Risiko yang capaian realisasinya masih berada pada Level 2 dengan rasio capaian sekitar 50%–67% dibanding target yang ditetapkan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses bisnis perangkat daerah. Sementara itu, indikator Tindak Lanjut Rekomendasi BPK menunjukkan capaian yang melampaui target dengan rasio 124%, yang mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan. Secara keseluruhan, potensi pelayanan Inspektorat terletak pada keberhasilan menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penguatan fungsi pengawasan, sedangkan permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian adalah peningkatan maturitas SPIP, implementasi manajemen risiko, serta penguatan budaya pengendalian intern pada seluruh perangkat daerah.

2.1.3.3 Realisasi Capaian Indikator NSPK Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

**Tabel 2.4 Realisasi dan Capaian Indikator NSPK
Inspektorat Daerah**

No.	Indikator Kinerja NSPK	Target NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Proses Penilaian	67%	67%	100 %	100 %	Proses Penilaian
3	Nilai Evaluasi SAKIP	A	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	A	Proses Penilaian	88%	88%	88%	100 %	Proses Penilaian

4	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	86	82	83	84	85	86	76	87	83	84	Proses Penilaian	93%	105%	99%	99%	Proses Penilaian
5	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	86	82	83	84	85	86	79,8	77,7	67,31	68,56	Proses Penilaian	97%	94%	80%	81%	Proses Penilaian

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator NSPK Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021–2025, secara umum kinerja penyelenggaraan fungsi pengawasan telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Indikator Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi mampu mencapai target secara penuh pada seluruh periode dengan tingkat capaian 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan perencanaan berbasis risiko. Indikator Kapabilitas APIP dan Nilai Evaluasi SAKIP juga menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai target pada tahun-tahun terakhir evaluasi, yang didukung oleh peningkatan kualitas tata kelola pengawasan, kompetensi aparatur pengawas, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, masih terdapat gap pada indikator Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pemenuhan area pencegahan korupsi yang belum merata, masih adanya kelemahan pengendalian intern pada beberapa unit kerja, serta faktor persepsi responden yang memengaruhi hasil survei

integritas. Oleh karena itu, potensi pelayanan Inspektorat berada pada penguatan fungsi assurance dan consulting yang telah berjalan efektif, sedangkan permasalahan utama yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan integritas organisasi, efektivitas pengendalian intern, dan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi

2.1.3.4 Realisasi Capaian IKK Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

**Tabel 2.5 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman**

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
			Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n-5)	Tahun (n-4)	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)
(1)	(2)	(3)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Level Kapabilitas APIP	Leve 1 3	Leve 1 3	Leve 1 3	Leve 1 3	Leve 1 3	Leve 1 3	Leve 1 2	Leve 1 2	Leve 1 3	Leve 1 3	Proses Penilaian	67%	67%	100 %	100 %	Proses Penilaian

2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 5	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	4,00	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	Level 2 (Nilai 4)	67%	67%	67%	67%	50%
---	--	---------	---------	---------	---------	---------	------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman selama periode 2021–2025, kinerja pengawasan menunjukkan perkembangan yang cukup positif meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target akhir. Indikator Kapabilitas APIP berhasil mencapai target pada tahun 2023 dan 2024 dengan rasio capaian 100%, yang menunjukkan semakin baiknya kapasitas organisasi pengawasan dalam memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya, indikator Maturitas SPIP masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar karena realisasi masih berada pada Level 2 sementara target yang ditetapkan lebih tinggi, sehingga rasio capaiannya baru mencapai sekitar 50%–67%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi pengendalian intern, manajemen risiko, serta budaya pengawasan di seluruh perangkat daerah. Faktor keberhasilan peningkatan kapabilitas APIP antara lain adanya komitmen pimpinan, peningkatan kompetensi auditor, serta dukungan pembinaan dari instansi terkait. Sementara itu, faktor yang menyebabkan target SPIP belum tercapai adalah belum meratanya pemahaman perangkat daerah terhadap penerapan pengendalian intern dan manajemen risiko secara terintegrasi. Dengan demikian, potensi pelayanan Inspektorat berada pada peningkatan kapasitas pengawasan yang semakin baik, sedangkan tantangan yang masih perlu diatasi adalah percepatan peningkatan maturitas SPIP guna mendukung terwujudnya Good Governance.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Berikut anggaran dan realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2020-2024

Tabel 2.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Inspektorat																	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	219.135.000	233.110.000	145.500.000	65.430.000	51.874.000	82.550.000	230.629.074	78.178.000	57.047.700	-	38%	99%	54%	87%	0%	143.009.800	89.680.955
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	15.360.000	-	-	-	-	15.246.024	-	-	-	#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3.072.000	3.049.205
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		15.360.000					15.246.024				#DIV/0!	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	15.360.000	15.246.024



Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan											#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
Pendampingan dan Asistensi	219.135.000	217.750.000	145.500.000	65.430.000	51.874.000	82.550.000	215.383.050	78.178.000	57.047.700	-	38%	99%	54%	87%	0%	139.937.800	86.631.750
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11.650.000	12.100.000				11.150.000	10.100.000				96%	83%	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	11.875.000	10.625.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	24.020.000	24.650.000				10.600.000	24.570.000				44%	100%	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	24.335.000	17.585.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	83.415.000	83.650.000	65.000.000	10.230.000	12.824.000	29.000.000	83.588.250	2.312.000	9.947.700		35%	100%	4%	97%	0%	51.023.800	31.211.988

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	100.05 0.000	97.350 .000	80.50 0.000	55.20 0.000	39.05 0.000	31.800. 000	97.124.800	75.86 6.000	47.10 0.000		32%	100%	94%	85%	0%	74.430.0 00	62.972.70 0
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	6.146. 691.13 5	6.849. 896.4 60	6.197. 081.0 47	6.343 .883. 612	7.406 .706. 965	6.081. 665.03 7	6.747.460. 335	5.86 3.64 1.78 2	6.079 .539. 329	2.677. 413.0 59	99%	99%	95%	96%	36%	6.588.85 1.844	5.489.94 3.908
Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.940 .000	63.82 8.000	60.33 2.000	72.94 0.290	56.87 5.000	64.885 .579	63.441.20 0	37.3 40.4 44	72.52 2.294	2.910. 000	100%	99%	62%	99%	5%	63.783.0 58	48.219.9 03
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	58.740. 000	55.638 .000	50.19 2.000	51.90 0.140	43.95 8.000	58.705. 579	55.406.200	31.27 0.444	51.59 5.502	2.910. 000	100%	100%	62%	99%	7%	52.085.6 28	39.977.54 5



Realisasi Kinerja SKPD																	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.200.000	8.190.000	10.140.000	21.040.150	12.917.000	6.180.000	8.035.000	6.070.000	20.926.792		100%	98%	60%	99%	0%	11.697.430	10.302.948
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.204.671.235	5.647.702.285	5.034.673.812	5.477.741.529	5.882.019.345	5.151.094.614	5.553.669.718	4.953.476.995	5.208.687.645	2.441.901.646	99%	98%	98%	95%	42%	5.449.361.641	4.661.766.124
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.133.731.235	5.571.022.285	4.964.383.812	5.405.569.529	5.802.269.345	5.080.154.614	5.476.989.718	4.884.836.995	5.136.707.645	2.412.571.646	99%	98%	98%	95%	42%	5.375.395.241	4.598.252.124
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	70.940.000	76.680.000	70.290.000	72.172.000	79.750.000	70.940.000	76.680.000	68.640.000	71.980.000	29.330.000	100%	100%	98%	100%	37%	73.966.400	63.514.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.600.000	109.170.000	132.310.000	70.231.000	436.280.000	150.255.000	109.059.114	71.887.226	70.143.125	15.064.439	100%	100%	54%	100%	3%	179.718.200	83.281.781
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000					34.720.000					99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	35.000.000	34.720.000



Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	115.60 0.000	78.480 .000	64.44 0.000	70.23 1.000	432.2 80.00 0	115.53 5.000	78.399.114	64.36 3.226	70.14 3.125	15.064 .439	100%	100%	100%	100%	3%	152.206. 200	68.700.98 1
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		17.650 .000	67.87 0.000		4.000 .000		17.620.000	7.524 .000			#DIV /0!	100%	11%	#DIV/ 0!	0%	29.840.0 00	12.572.00 0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		13.040 .000					13.040.000				#DIV /0!	100%	#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	13.040.0 00	13.040.00 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	262.31 8.900	370.5 26.30 0	476.8 59.00 0	360.8 33.30 0	236.4 47.06 0	262.09 9.962	370.359.3 79	411. 279. 622	367.8 26.49 2	108.7 00.47 2	100%	100%	86%	102%	46%	341.396. 912	304.053. 185
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.849. 500	20.060 .000	15.45 0.000	10.50 4.100	12.60 8.000	12.849. 500	20.053.600	12.99 8.800	10.50 4.100	2.792. 000	100%	100%	84%	100%	22%	14.294.3 20	11.839.60 0
Penyediaan peralatan dan		7.550.				-	7.505.000				#DIV /0!	99%	#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	7.550.00	3.752.500

perlengkapan kantor		000														0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.313.400	22.749.800	24.624.000	12.954.100	13.006.060	22.305.660	22.749.800	11.015.200	12.953.100	3.755.750	100%	100%	45%	100%	29%	19.129.472	14.555.902
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.060.000	29.958.500				10.055.000	29.958.500				100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20.009.250	20.006.750
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	2.300.000				5.000.000	2.230.000				100%	97%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3.650.000	3.615.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000	65.025.000	72.025.000	60.140.000	27.000.000	25.997.000	65.014.000	66.600.000	60.890.500	7.826.700	100%	100%	92%	101%	29%	50.038.000	45.265.640
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.096.000	222.883.000	364.760.000	277.235.100	183.833.000	185.892.802	222.848.479	320.665.622	283.478.792	94.326.022	100%	100%	88%	102%	51%	246.961.420	221.442.343
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	133.385.745	40.510.375	-	255.730.000	10.000.000	133.099.000	-	-	-	100%	100%	0%	#DIV/0!	0%	87.925.224	28.619.800



Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!
Pengadaan Mebel	10.000.000	26.500.000				10.000.000	26.475.000				100%	100%	#DIV /0!	#DIV /0!	#DIV /0!	18.250.000	18.237.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		106.885.745	5.525.750		255.730.000		106.624.000				#DIV /0!	100%	0%	#DIV /0!	0%	122.713.832	106.624.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			34.984.625								#DIV /0!	#DIV /0!	0%	#DIV /0!	#DIV /0!	34.984.625	#DIV /0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294.918.000	302.454.130	323.220.860	276.571.293	327.585.560	285.321.746	295.043.637	288.547.022	274.893.723	101.245.502	97%	98%	89%	99%	31%	304.949.969	249.010.326
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	58.518.	58.939	87.18	44.53	15.77	58.517.	58.929.100	61.68	44.35	1.947.	100%	100%	71%	100%	12%	52.989.4	45.086.53



	000	.570	4.180	4.613	1.000	203		8.409	0.950	000						73	2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	72.000.000	72.922.120	75.922.120	91.700.000	56.404.543	65.714.537	72.058.613	75.742.773	29.798.502	85%	91%	99%	100%	32%	75.708.848	59.943.794
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	170.400.000	171.514.560	163.114.560	156.114.560	220.114.560	170.400.000	170.400.000	154.800.000	154.800.000	69.500.000	100%	99%	95%	99%	32%	176.251.648	143.980.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.243.000	222.830.000	129.175.000	85.566.200	211.770.000	158.008.136	222.788.287	101.110.473	85.466.050	7.591.000	99%	100%	78%	100%	4%	161.716.840	114.992.789
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.783.000	135.200.000	54.875.000			129.548.136	135.196.112	40.881.773			99%	100%	74%	#DIV/0!	#DIV/0!	106.952.667	101.875.340



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				47.12 6.200	39.19 0.000				47.11 2.300	5.825. 000	#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV /0!	100%	15%	43.158.1 00	26.468.65 0
Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	50.000 .000				-	49.968.875	36.82 9.700			#DIV /0!	100%	#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	25.000.0 00	28.932.85 8
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.930.0 00	11.590 .000	47.69 0.000	9.760 .000	159.7 60.00 0	7.930.0 00	11.583.300		9.673. 750		100%	100%	0%	99%	0%	47.346.0 00	9.729.017
Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	20.530. 000	26.040 .000	26.61 0.000	28.68 0.000	12.82 0.000	20.530. 000	26.040.000	23.39 9.000	28.68 0.000	1.766. 000	100%	100%	88%	100%	14%	22.936.0 00	20.083.00 0

Lainnya																	
Program Pengeyelenggaran Pengawasan	608.97 0.000	904.4 80.00 0	621.5 63.48 0	406.9 46.07 8	513.5 25.04 7	608.73 8.700	903.853.3 96	548. 532. 428	404.2 62.40 1	81.59 5.000	100%	100%	88%	99%	16%	611.096. 921	509.396. 385
Penyelenggara an Pengawasan Internal	446.63 0.000	704.1 05.00 0	509.0 66.25 6	334.7 88.60 3	374.7 74.00 0	446.41 8.700	703.618.3 96	442. 080. 453	332.5 89.40 1	76.89 5.000	100%	100%	87%	99%	21%	473.872. 772	400.320. 390
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	100.90 0.000	99.920 .000	32.90 1.800	12.48 0.000	11.00 0.000	100.89 0.000	99.765.400	15.58 5.000	12.17 0.000		100%	100%	47%	98%	0%	51.440.3 60	57.102.60 0
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	28.090. 000	28.120 .000				28.030. 000	28.050.000				100%	100%	#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	28.105.0 00	28.040.00 0
Reviu Laporan Kinerja	43.420. 000	43.480 .000	48.24 0.000	42.48 0.000	36.79 4.000	43.420. 000	43.408.000	42.33 2.500	42.15 0.000		100%	100%	88%	99%	0%	42.882.8 00	42.827.62 5
Reviu Laporan Keuangan	30.730. 000	30.305 .000	43.76 0.000	43.36 0.000	56.06 0.000	30.730. 000	30.305.000	42.04 0.000	43.30 0.000	42.100 .000	100%	100%	96%	100%	75%	40.843.0 00	37.695.00 0
Pengawasan Desa	-	43.770	41.09	70.50		-	43.720.000	31.46	69.83		#DIV /0!	100%	77%	99%	#DIV/ 0!	38.840.0	36.253.75

		.000	0.000	0.000				0.000	5.000							00	0
Kerjasama Pengawasan Internal	188.50 0.000	370.01 0.000	309.2 90.25 6	125.7 08.60 3	226.0 40.00 0	188.43 0.000	369.930.06 2	280.9 95.22 9	125.2 32.40 1	17.530 .000	100%	100%	91%	100%	8%	243.909. 772	196.423.5 38
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	54.990. 000	88.500 .000	33.78 4.200	40.26 0.000	44.88 0.000	54.918. 700	88.439.934	29.66 7.724	39.90 2.000	17.265 .000	100%	100%	88%	99%	38%	52.482.8 40	46.038.67 2
Penyelenggaraa n Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	162.34 0.000	200.3 75.00 0	112.4 97.22 4	72.15 7.475	138.7 51.04 7	162.32 0.000	200.235.0 00	106. 451. 975	71.67 3.000	4.700. 000	100%	100%	95%	99%	3%	137.224. 149	109.075. 995
Penanganan penyelesaian kerugian negara / daerah											#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV /0!	#DIV/ 0!	#DIV/ 0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	162.34 0.000	200.37 5.000	112.4 97.22 4	72.15 7.475	138.7 51.04 7	162.32 0.000	200.235.00 0	106.4 51.97 5	71.67 3.000	4.700. 000	100%	100%	95%	99%	3%	137.224. 149	109.075.9 95
TOTAL	6.974.	7.987.	6.964.	6.816	7.972	6.772.	7.881.942.	6.49	6.540	2.759.	97%	99%	93%	96%	35%	7342958 565	6089021 248



	796.13	486.4	144.5	.259.	.106.	953.73	805	0.35	.849.	008.0						
	5	60	27	690	012	7		2.21	430	59						
								0								

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020–2024, secara umum kinerja pengelolaan pendanaan dapat dikategorikan baik pada tahun 2020, 2021, 2023 dan 2024, dengan rasio realisasi terhadap anggaran masing-masing sebesar 97%, 99%, 96%, dan 95%, sedangkan tahun 2022 relatif kurang optimal karena rasio realisasi hanya mencapai 93%. Capaian yang baik terutama terlihat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang secara konsisten mampu merealisasikan anggaran di atas 95% selama sebagian besar periode pengukuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan rutin maupun pengawasan telah berjalan cukup efektif serta didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia dan sistem administrasi yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang menunjukkan tingkat serapan rendah, antara lain kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2022 yang hanya mencapai 4%, Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2022 sebesar 47%, Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 62%, serta beberapa kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang tidak terealisasi secara optimal. Rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, penyesuaian prioritas program, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, efisiensi anggaran, kendala administrasi pengadaan barang dan jasa, serta belum optimalnya kesiapan dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.



Selain itu, pada tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan yang masih menunjukkan realisasi rendah karena sebagian pelaksanaan kegiatan dan proses pembayaran belum selesai pada saat pengukuran dilakukan. Secara keseluruhan, potensi pendanaan pelayanan Inspektorat terlihat dari tingginya kemampuan menjaga konsistensi realisasi anggaran pada program utama pengawasan dan penunjang, sedangkan permasalahan yang masih perlu mendapat perhatian adalah peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, percepatan pelaksanaan program, optimalisasi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran agar kesenjangan antara anggaran dan realisasi dapat diminimalkan pada tahun-tahun mendatang.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kabupaten adalah pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Karena Inspektorat Daerah berfungsi sebagai *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)* di tingkat kabupaten, sasaran utama Inspektorat Daerah Kabupaten adalah perangkat pemerintah daerah (OPD) dan penyelenggara pemerintahan daerah, sedangkan masyarakat luas adalah penerima manfaat akhir dari peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan publik.

maka kelompok sasarannya dapat dibagi menjadi beberapa lapisan:

1. Pemerintah Daerah (Internal)

a) Bupati/Wakil Bupati

sebagai pimpinan daerah yang memerlukan keyakinan atas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

b) Perangkat Daerah (OPD/Dinas/Badan/Kecamatan/Desa)

sebagai pelaksana program/kegiatan yang perlu dibina, diawasi, dan dievaluasi agar sesuai ketentuan.

c) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil

sebagai pelaksana teknis yang menjadi sasaran pembinaan integritas, kepatuhan terhadap aturan, serta peningkatan kinerja.

2. DPRD Kabupaten

Sebagai mitra pengawasan eksternal dan lembaga legislatif, DPRD dapat memanfaatkan hasil pengawasan Inspektorat untuk fungsi pengawasan, legislasi, maupun anggaran.

3. Masyarakat

a) Warga Kabupaten secara tidak langsung menjadi kelompok sasaran karena tujuan akhir pengawasan adalah peningkatan

kualitas pelayanan publik, penggunaan APBD yang tepat, serta pencegahan penyimpangan.

- b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media, dan Akademisi sebagai pihak yang bisa memanfaatkan hasil pengawasan atau menyampaikan pengaduan ke Inspektorat terkait dugaan penyimpangan.

4. Pemerintah Pusat dan Provinsi

Kementerian/Lembaga teknis (misalnya BPKP, Kemendagri) maupun Inspektorat Provinsi memerlukan laporan hasil pengawasan sebagai bahan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi.

5. Pihak Ketiga

Penyedia barang/jasa (rekanan) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka juga harus mematuhi aturan pengadaan dan dapat menjadi objek pemeriksaan atau klarifikasi.

2.1.6 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh berbagai mitra perangkat daerah dan instansi terkait yang berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Mitra tersebut antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam sinkronisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam pembinaan aparatur dan peningkatan kompetensi ASN, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pengembangan sistem informasi pengawasan, serta seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai objek pembinaan, konsultasi, monitoring, evaluasi,

dan pengawasan. Selain itu, Inspektorat juga bermitra dengan BPK RI, BPKP, Aparat Penegak Hukum (APH), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas APIP, pencegahan korupsi, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kemitraan tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.7 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki keterkaitan langsung dengan program atau kegiatan yang didanai maupun dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana perangkat daerah teknis lainnya. Namun demikian, BUMD yang ada di Kabupaten Padang Pariaman tetap memberikan dukungan tidak langsung terhadap pencapaian kinerja Inspektorat melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengawasan, serta tindak lanjut atas hasil audit, reviu, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Dukungan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, penguatan sistem pengendalian intern, mitigasi risiko pengelolaan usaha daerah, serta pencegahan terjadinya penyimpangan yang dapat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, meskipun tidak secara langsung mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat, keberadaan dan kepatuhan BUMD terhadap prinsip tata kelola yang baik menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya efektivitas fungsi

pengawasan dan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah.

2.1.8 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan berbagai bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat dalam pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas APIP, dan penerapan manajemen risiko; dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP); serta dengan Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) dalam koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Inspektorat juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah lain, perguruan tinggi, dan lembaga profesional untuk peningkatan kompetensi auditor serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan berintegritas.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian target dan kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, digunakan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, capaian

indikator, kondisi organisasi, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Inspektorat Daerah memiliki mandat dan kewenangan yang jelas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, konsultasi, dan penjaminan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Capaian indikator utama pengawasan, seperti Persentase Objek Pengawasan Strategis Berisiko Tinggi yang Diawasi, telah mencapai target secara konsisten sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan berbasis risiko.
3. Kapabilitas APIP dan kualitas akuntabilitas kinerja terus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan tercapainya target Kapabilitas APIP Level 3 dan peningkatan hasil evaluasi SAKIP.
4. Tersedianya dukungan regulasi, sistem pengawasan, serta kerja sama yang baik dengan BPKP, BPK RI, KPK, dan perangkat daerah lainnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pengawas masih perlu ditingkatkan untuk mengimbangi kompleksitas pengawasan dan perkembangan regulasi yang semakin dinamis.
2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah belum mencapai tingkat yang diharapkan sehingga memerlukan pembinaan yang lebih intensif.
3. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dan beberapa indikator pencegahan korupsi masih menunjukkan adanya ruang

perbaikan dalam membangun budaya integritas dan kepatuhan.

4. Keterbatasan sarana, prasarana, serta pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital masih menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Meningkatnya dukungan pemerintah pusat terhadap penguatan APIP melalui berbagai kebijakan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi pengawas.
2. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengawasan berbasis data dan sistem informasi terintegrasi.
3. Semakin kuatnya komitmen nasional dalam pencegahan korupsi, penguatan SPIP, manajemen risiko, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Terjalannya kerja sama yang baik dengan BPKP, BPK RI, KPK, Aparat Penegak Hukum, perguruan tinggi, dan lembaga profesional yang dapat mendukung peningkatan kualitas pengawasan daerah.

b. Tantangan (Threats)

1. Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
2. Perubahan regulasi yang cepat dan dinamis sehingga memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi dari aparatur pengawas maupun perangkat daerah.
3. Risiko terjadinya penyimpangan, fraud, dan praktik korupsi yang semakin beragam seiring meningkatnya kompleksitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.
4. Keterbatasan anggaran daerah yang berpotensi mempengaruhi

pelaksanaan program pengawasan, pengembangan kompetensi SDM, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.

Berdasarkan analisis tersebut, pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman perlu diarahkan pada penguatan kapasitas APIP, peningkatan maturitas SPIP dan manajemen risiko, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah perangkat daerah yang berperan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan dalam rangka perbaikan kualitas tata kelola dan manajemen risiko organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat terdiri atas pengawasan aspek keuangan dan non keuangan. Ruang lingkup pengawasan aspek keuangan dapat dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan pemerintahan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban tata kelola keuangan, sedangkan pengawasan non keuangan dapat bersifat pengawasan terhadap kinerja dan aspek lain yang menjadi kewenangan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Tugas Kewenangan dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pariaman.

Dalam pelaksanaannya pengawasan masih terdapat ditemui

berbagai permasalahan yang dapat mengurangi efektifitas, kualitas, dan efisiensi dalam pengawasan. Permasalahan yang ada dapat dikategorikan dalam 2 kelompok, yaitu permasalahan dalam aspek internal dan eksternal. :

1. Aspek Internal

Permasalahan dalam aspek internal berkaitan erat dengan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Anggaran, Sarana dan Pra Sarana, dan Manajemen Pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengembangan Kompetensi dan Kuantitas APIP Belum Memadai

1. Jumlah APIP yang belum memadai

Objek pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman meliputi 27 SKPD, 17 Kecamatan, 25 Puskesmas, 483 SD & SMP, serta 103 Nagari. Oleh karena jumlah SDM APIP sangat menentukan Besarnya ruang lingkup serta metode pengawasan yang dilakukan. Semakin banyak SDM APIP yang tersedia maka semakin luas ruang lingkup serta semakin metode pengawasan yang dilakukan. Dalam prinsipnya semakin luas ruang lingkup dan semakin dalam pengawasan maka semakin besar potensi terdeteksi adanya penyimpangan yang dilakukan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Pada saat ini jumlah APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 14 Auditor serta 10 PPUPD yang berada pada 5 Inspektur Pembantu yang menangani. Berdasarkan kondisi tersebut jika dibandingkan dengan luasnya objek pengawasan maka belum sebanding.

2. Pengembangan Kompetensi APIP belum memadai

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sangat

kompleks dan beragam sesuai dengan tujuan pengawasan. Oleh karena itu, Seorang APIP di Inspektorat Daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi agar dapat melaksanakan pengawasan secara efektif dan efisien serta hasil pengawasan yang berkualitas dan memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas tata kelola. Kondisi terkini hampir seluruh pegawai belum dapat memenuhi kewajiban Jam Pelatihan 120 jp/tahun, hal ini disebabkan berbagai hal seperti ketersediaan anggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan jam pelatihan belum memadai, serta waktu APIP sebagian besar masih melakukan pengawasan sehingga belum mengalokasikan waktu untuk pelaksanaan diklat.

b. Sumber Daya Anggaran Belum Memadai

Alokasi anggaran pengawasan telah diatur dalam setiap pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh APBD, yaitu dengan ketentuan untuk Pemda dengan APBD 1 s.d 2 Triliun wajib mengalokasikan anggaran pengawasan di luar gaji dan tunjangan minimal 0,75% dari APBD. Kondisi saat ini semenjak ketentuan tersebut diberlakukan anggaran pengawasan Inspektorat diluar gaji dan tunjangan masih belum memenuhi 0,75%. Anggaran pengawasan yang memadai akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan.

c. Sarana dan Pra Sarana Belum Memadai

Sarana dan Pra Sarana penunjang pengawasan meliputi sarana dan pra sarana perkantoran dan pra sarana penunjang kegiatan lapangan. Beberapa sarana pra sarana perkantoran yang menunjang kegiatan pengawasan antara

lain laptop, proyektor, printer dan media lainnya serta sarana dan pra sarana kegiatan lapangan antara lain kendaraan operasional lapangan, alat ukur, alat pengaman, dan lainnya. Kondisi terkini terhadap sarana pra sarana tersebut yaitu belum seluruh APIP memiliki laptop yang memadai dan bahkan sebagian memakai laptop milik sendiri, proyektor dan printer yang tidak memadai. Sedangkan kendaraan operasional hanya ada 2 untuk Inspektur dan Sekretaris, sedangkan untuk pelaksanaan operasional kegiatan tim di lapangan sebagian besar memakai kendaraan pribadi, selain itu alat ukur untuk pelaksanaan cek fisik belum memadai, serta alat pengaman bagi APIP saat melaksanakan cek fisik juga belum memadai.

d. Manajemen Pengawasan Belum Memadai

1. Manajemen Arsip Pengawasan belum memadai

Beberapa manajemen arsip pengawasan yang sangat penting yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Bukti Pengawasan dan dokumen lainnya. Kondisi saat ini seluruh arsip tersimpan dalam 1 komputer dan belum menggunakan teknologi informasi berbasis cloud untuk menyimpan dan mencadangkan data. Penyimpanan yang saat ini ada berisiko hilangnya data akibat serangan virus, malware dan lainnya.

2. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Belum Konsisten

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dituangkan setiap tahun dalam Surat Keputusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang

dilakukan berdasarkan basis risikom ketersediaan anggaran, dan ketersediaan SDM APIP. Seluruh kegiatan pengawasan direncanakan pada awal tahun sebelum pelaksanaan pengawasan. Namun dalam realisasinya, pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan seperti terjadi perbedaan Jumlah Hari Pengawasan, Jumlah Objek, dan Jumlah SDM APIP, serta adanya pengawasan yang terlaksana di luar PKPT.

3. Fokus / Area Pengawasan / Kebijakan Pengawasan
Belum Memadai

Fokus pengawasan / Area pengawasan dapat meliputi SKPD, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, atau area pengawasan lainnya. Beberapa permasalahan saat ini yaitu pelaksanaan pengawasan belum berfokus pada area yang menjadi temuan berulang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, serta area pengawasan belum mampu menuntaskan permasalahan rendahnya hasil Survei Penilaian Integritas di Lingkungan Padang Pariaman oleh KPK RI pada 11 aspek penilaian Berdasarkan data terakhir diketahui hasil nilai SPI Kabupaten Padang Pariaman yaitu 68,56 yang berarti masih rentan terhadap potensi terjadinya korupsi.

4. Alokasi anggaran untuk pendampingan dan asistensi
belum memadai

Pendampingan dan asistensi dilaksanakan dalam bentuk pemberian pelatihan, bimbingan teknis, workshop, dan asisten kegiatan strategis pemerintah daerah. Pemberian pendampingan dan asistensi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait pelaksanaan tata kelola guna mencegah terjadinya

kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Kondisi saat ini alokasi anggaran pengawasan lebih difokuskan pada kegiatan pengawasan yang meliputi audit, reviu, monitoring, dan evaluasi.

5. Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan yang tidak tepat waktu

Pelaksanaan pengawasan oleh APIP memiliki batas waktu berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diberikan. Pengawasan yang tepat waktu dapat memberikan manfaat dan perbaikan yang memadai. Kondisi pemeriksaan saat ini yaitu masih ditemukannya laporan hasil pengawasan yang melewati batas waktu yang ditentukan dikarenakan berbagai hal.

2. Aspek Eksternal

Permasalahan dalam aspek eksternal berkaitan erat dengan *auditee* atau objek pengawasan terdapat dalam berbagai tahap pengawasan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Permasalahan dalam Persiapan atau Perencanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dapat dimulai dari pemberian surat pemberitahuan kepada objek pemeriksaan atau permintaan pengawasan oleh pihak terkait untuk pelaksanaan pengawasa dalam bentuk audit, reviu, monitoring dan evaluasi. Pengawasan akan dimulai melalui pelaksanaan entry briefing jika seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan dapat terpenuhi, pada beberapa permasalahan didapati objek pemeriksaan atau mitra kerja yang tidak memenuhi dokumen persyaratan pengawasan secara lengkap atau menyampaikan surat permintaan

pengawasan yang terlambat atau terlalu dekat dengan batas akhir penyelesaian pengawasan khususnya pada pengawasan yang bersifat *mandatory*.

b. Permasalahan Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengumpulan bukti melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, cek fisik, observasi, dan analisa data. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai permasalahan seperti dokumen yang diperiksa tidak lengkap dan tidak memadai, beberapa pihak yang akan dimintai keterangan tidak dapat dihadirkan segera atau area cek fisik yang sulit dijangkau dan permasalahan lainnya.

c. Permasalahan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Manfaat hasil pengawasan akan nampak jika seluruh rekomendasi hasil pengawasan dalam dilaksanakan oleh *auditee* dengan tuntas dan memadai. Namun dalam beberapa permasalahan ditemui masih terdapat *auditee* yang lambat atau bahkan tidak menindaklanjuti rekomendasi baik hasil pemeriksaan internal, atau pemeriksaan pihak eksternal seperti BPK, BPKP, dan lainnya.

d. Indeks Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi masih belum memadai

Berdasarkan hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten Padang Pariaman oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat diketahui indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu 2,873 dan masih di bawah target 3 , hal ini dikarenakan terdapat 2 komponen SPIP yang masih rendah yaitu indeks Manajemen Risiko (MRI) yaitu 2,747 serta indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yaitu 2,742.

e. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) masih rendah (masih

rentan)

Masih rendahnya upaya peningkatan integritas dalam penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, terutama pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

**Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Inspektorat Daerah**

No	Masalah	Akar Masalah
1	Kapabilitas APIP belum mencapai level yang lebih tinggi sesuai target penguatan peran pengawasan intern pemerintah.	Keterbatasan jumlah auditor dan P2UPD yang memenuhi standar kompetensi, belum optimalnya pengembangan kompetensi berkelanjutan, serta masih terbatasnya pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital.
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah belum optimal.	Pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap implementasi SPIP dan manajemen risiko masih bervariasi, belum terintegrasinya manajemen risiko dalam proses bisnis, serta masih lemahnya budaya pengendalian intern.
3	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan indikator pencegahan korupsi belum mencapai target yang diharapkan secara berkelanjutan.	Masih terdapat kelemahan dalam penguatan budaya integritas, kepatuhan terhadap tata kelola pemerintahan, pengendalian gratifikasi, serta belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi perbaikan oleh perangkat daerah.
4	Belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan dan hasil pemeriksaan pada seluruh perangkat daerah.	Kurangnya komitmen sebagian perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, keterbatasan koordinasi antar unit kerja, serta belum efektifnya mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut secara berkala.
5	Efektivitas pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh sarana, prasarana, dan sistem informasi yang memadai.	Keterbatasan anggaran pengawasan, belum terintegrasinya seluruh proses pengawasan dalam sistem informasi berbasis elektronik, serta kebutuhan modernisasi peralatan dan infrastruktur pendukung pengawasan.

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Padang Pariaman mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu **“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut:

MAJU

Mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menciptakan daerah yang dinamis, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan Padang Pariaman ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Padang Pariaman lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan termasuk:

a. Ekonomi

Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Ini mencakup upaya untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

b. Pendidikan dan Kesehatan

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan. Program-program seperti Beasiswa Angkat Generasi Indonesia Terdepan (BANGKIT) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sejahtera (JAMSEHAT) menjadi bagian dari strategi ini.

c. Tata Kelola Pemerintahan

Membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini termasuk penerapan teknologi dalam

pemerintahan (smart city) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik.

SEJAHTERA

Tujuan akhir dari proses pembangunan, yaitu tercapainya kondisi kehidupan masyarakat yang layak, adil, dan bermartabat. Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak, meliputi:

a. Kesejahteraan Ekonomi

Masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, perumahan, dan pendidikan termasuk juga pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

b. Kesehatan dan Pendidikan

Kesejahteraan juga berarti adanya akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat hidup sehat dan berpendidikan.

c. Kehidupan Sosial dan Budaya

Sejahtera juga mencakup aspek sosial dan budaya, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang harmonis. Masyarakat diharapkan menjaga tradisi serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Dengan demikian, visi "Padang Pariaman maju dan sejahtera" adalah suatu cita-cita untuk mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat.

MISI RPJMD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025-2029

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 yang terdiri dari:

- Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas
- Misi 2 : Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju dan Merata
- Misi 4 : Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan
- Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya

Sesuai perannya, maka Inspektorat Daerah sebagai salah satu SKPD yang bertugas membantu bupati di dalam aspek pengawasan, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan Misi ke-1 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Padang Pariaman

No	Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas		

	Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : a. Program Penyelenggaraan Pengawasan.	- Overlapping pemeriksaan - Permintaan mendesak dari stakeholder	• Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Permendagri tentang Kebijakan pengawasan setiap tahunnya
		• Kurang respon auditan dalam menindaklanjuti hasil temuan • Belum ada perkara tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	• Pelaksanaan Monitoring dan Evluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala • Koordinasi Inspektorat, BPK, dan BPKP dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan
		- Peraturan Bupati tentang SPIP belum diperbarui menjadi SPIP terintegrasi - Pengawasan implementasi SPIP belum memadai - Sosialisasi SPIP belum dilakukan kepada seluruh pegawai di perangkat daerah	Sudah dilakukan pembentukam Tim SPIP di tingkat Kabupaten dan Perangkat Daerah
	b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Anggaran diklat yang belum memadai	Pelaksanaan Diklat/webinar/workshop / bimtek dan lainnya dari Instansi Pembina atau pihak lain yang diselenggarakan dan dibiayai oleh instansi pembina
		Jumlah SDM APIP masih terbatas	Rekrutmen APIP dari CPNS dan perpindahan jabatan/inspasing dari jabatan lain

		Rendahnya integritas aparatur	• Pelaksanaan tata kelola berbasis digital seperti SIPD, SIKAP, dan lainnya • Regulasi pencegahan korupsi • Mekanisme sistem pencegahan korupsi melalui MCP, SPI, IEPK
		Fokus pengawasan lebih pada audit keuangan/ operasional	Peningkatan pembinaan oleh APIP melalui pelaksanaan asistensi, sosialisasi, bimtek, konsultasi

2.2.1.3 Telahaan Renstra Kementrian/KL

Tabel 2.10
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

K/L	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Inspektorat Terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
BPKP	Terwujudnya pengawasan intern yang mampu memberikan peringatan dini (early warning) dan solusi atas masalah strategis pembangunan.	• Kompetensi APIP yang belum memadai • Kewajiban pemenuhan jam pelatihan APIP belum terpenuhi	Anggaran diklat yang belum memadai	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan dan dibiayai oleh instansip pembina

	Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penguatan ekosistem integritas.	Korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Rendahnya integritas aparatur	• Pelaksanaan tata kelola berbasis digital seperti SIPD, SIKAP, dan lainnya • Regulasi pencegahan korupsi • Mekanisme sistem pencegahan korupsi melalui MCP, SPI, IEPK
Itjen Kemendagri	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan, dan bebas KKN.	Korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Rendahnya integritas aparatur	• Pelaksanaan tata kelola berbasis digital seperti SIPD, SIKAP, dan lainnya • Regulasi pencegahan korupsi • Mekanisme sistem pencegahan korupsi melalui MCP, SPI, IEPK

	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan perbaikan sistem.	Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang masih rendah	- Kurang respon auditan dalam menindaklanjuti hasil temuan - Belum ada perkada tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
--	---	--	---	--

2.2.1.4 Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi

Tabel 2.11
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi	Permasalahan Inspektorat Terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkannya Kapabilitas APIP	- Kompetensi APIP yang belum memadai - Kewajiban pemenuhan jam pelatihan APIP belum terpenuhi - Regulasi yang belum diperbaharui - Sarana dan Pra sarana penunjang pengawasan belum memadai	Anggaran yang belum memadai Mandatory Spending belum terpenuhi ketentuan	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan dan dibiayai oleh instansi pembina Sosialisasi adanya

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang masih rendah	• Kurang respon auditan dalam menindaklanjuti hasil temuan • Belum ada perkara tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	
--	--	---	--

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Padang Pariaman adalah “untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan, terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam hal aspek RTRW melalui tabel berikut :

Tabel 2.12
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat
Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

Telaah RTRW terkait TUPOKSI	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	• Keterbatasan data spasial yang terintegrasi secara real-time untuk memantau perubahan fungsi lahan di lapangan • Adanya tumpang tindih regulasi antara kebijakan pusat dan daerah yang seringkali membingungkan dalam proses audit kepatuhan • Luasnya wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang menuntut sumber daya pengawasan ekstra untuk menjangkau seluruh zona	• Adanya landasan hukum yang kuat melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020 sebagai instrumen utama dalam melakukan pemeriksaan • Dukungan sistem informasi tata ruang yang memudahkan auditor membandingkan rencana dengan realisasi pembangunan • Kesadaran publik yang meningkat dalam melaporkan indikasi pelanggaran tata ruang kepada pihak pengawas

Monitoring Konsistensi Pembangunan	• Seringnya terjadi pergantian kebijakan atau prioritas pembangunan akibat perubahan kepemimpinan di tingkat teknis • Proses birokrasi yang panjang dalam menindaklanjuti temuan pengawasan terkait pelanggaran peruntukan lahan • Tekanan dari pihak eksternal atau investor yang terkadang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dalam Perda	• Adanya klausul mengenai sanksi dan pengendalian pemanfaatan ruang yang secara eksplisit diatur dalam peraturan daerah • Fungsi Inspektorat sebagai early warning system yang dapat mencegah kerugian daerah akibat pembangunan yang salah lokasi • Pemanfaatan teknologi pemetaan (GIS) sebagai alat bantu monitoring yang objektif dan sulit dimanipulasi
Penjaminan Kualitas (Quality Assurance)	• Indikator keberhasilan pembangunan yang seringkali hanya berfokus pada penyerapan anggaran, bukan pada dampak keselarasan ruang • Kurangnya tenaga ahli bersertifikasi di bidang tata ruang pada tim audit Inspektorat • Dinamika ekonomi yang sangat cepat sehingga sering memicu desakan pemanfaatan ruang yang tidak terencana	• Visi pembangunan jangka panjang 2020-2040 yang memberikan kerangka waktu yang jelas untuk evaluasi program secara berkala • Mandat dalam Perda untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan menjadi standar ukur bagi Inspektorat dalam menilai kinerja OPD • Kerjasama antar-instansi yang memungkinkan Inspektorat mendapatkan data teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan telaahan terhadap RTRW yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, khususnya pada aspek pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dan monitoring konsistensi pembangunan, terdapat sejumlah faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan data spasial yang terintegrasi secara real-time, tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, luasnya wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang memerlukan sumber daya pengawasan yang memadai, perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan, proses birokrasi yang panjang dalam tindak lanjut hasil pengawasan, serta adanya tekanan dari pihak eksternal yang berpotensi memengaruhi konsistensi penerapan tata ruang. Di sisi lain, terdapat faktor pendorong yang cukup kuat, antara lain adanya landasan hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah tentang RTRW, dukungan sistem informasi tata ruang dan teknologi pemetaan berbasis GIS, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang, keberadaan mekanisme sanksi dan pengendalian yang diatur dalam regulasi, serta peran Inspektorat sebagai *early warning system* dalam mencegah terjadinya penyimpangan pembangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tata ruang dan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi, penguatan koordinasi lintas sektor, dan dukungan regulasi yang memadai. Namun demikian, masih diperlukan upaya penguatan kapasitas pengawasan, integrasi data, penyederhanaan mekanisme tindak lanjut, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan daerah yang tertib, berkelanjutan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

2.2.1.6 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu aspek yang wajib dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Begitupun dalam penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029. Pembuatan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap Kebijakan, Rencana dan/atau Program wajib melakukan penyusunan KLHS, baik itu penyusunan atau evaluasi.

Tabel 2.13
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
	Pengawasan Pengelolaan Persampahan dan infrastruktur pengelolaan lingkungan	- Keterbatasan data kinerja dan laporan pengelolaan persampahan. - Rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. - Objek pengawasan bersifat teknis operasional di luar kompetensi inti APIP.	- Kewenangan Inspektorat dalam pengawasan kinerja dan kepatuhan OPD terkait. - Adanya indikator kinerja pengelolaan sampah dalam dokumen perencanaan.

	Pengawasan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis rakyat	• Sulitnya mengukur outcome dan dampak ekonomi program. • Program lintas OPD menyulitkan penetapan penanggung jawab.	Peran Inspektorat dalam evaluasi efektivitas program dan penggunaan anggaran.
	Pengawasan		
	Pengawasan Penambangan Ilegal (Pertambangan mineral bukan logam dan batuan),	• Keterbatasan kewenangan Inspektorat dalam penegakan hukum langsung. • Tingginya konflik kepentingan dan tekanan sosial-ekonomi di lapangan.	Peran Inspektorat dalam reviu kebijakan, pengawasan tata kelola, dan koordinasi APIP.

Berdasarkan telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan pengawasan, meliputi pengelolaan persampahan dan infrastruktur lingkungan, pemberdayaan ekonomi lokal berbasis rakyat, serta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Pada aspek pengelolaan persampahan dan lingkungan, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan data kinerja pengelolaan persampahan, rendahnya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, serta objek pengawasan yang bersifat teknis dan operasional sehingga berada di luar kompetensi inti APIP. Pada aspek pemberdayaan ekonomi lokal, kendala yang dihadapi antara lain sulitnya mengukur outcome dan

dampak ekonomi program serta kompleksitas koordinasi pada program lintas perangkat daerah. Sementara itu, pada pengawasan pertambangan ilegal, keterbatasan kewenangan Inspektorat dalam penegakan hukum dan tingginya konflik kepentingan di lapangan menjadi faktor yang menghambat efektivitas pengawasan. Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan, antara lain kewenangan Inspektorat dalam melakukan pengawasan kinerja dan kepatuhan, evaluasi efektivitas program dan penggunaan anggaran, reviu kebijakan, pengawasan tata kelola, serta koordinasi dengan APIP dan instansi terkait. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran utama Inspektorat dalam mendukung implementasi KLHS lebih diarahkan pada penguatan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian intern, dan evaluasi kinerja program pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas data, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, serta sinergi yang lebih kuat dengan perangkat daerah teknis dan instansi berwenang agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara lebih efektif dan akuntabel.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan berdasarkan hasil review terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

1. Era Digital dan Transformasi Digital Pemerintahan

Pemerintah di seluruh dunia semakin mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan pelayanan publik. Ini membawa peluang besar, tetapi juga tantangan signifikan bagi pengawasan internal:

- **Audit Berbasis Data dan Analitik:** Inspektorat perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menganalisis *big data* untuk mendeteksi anomali, risiko, dan potensi *fraud*. Ini memerlukan investasi pada teknologi dan pelatihan auditor dalam ilmu data dan analitik.
- **Keamanan Siber (Cybersecurity):** Dengan semakin banyaknya data dan sistem pemerintah yang digital, risiko serangan siber juga meningkat. Inspektorat harus mampu mengaudit keamanan sistem informasi pemerintah dan memastikan perlindungan data sensitif dari ancaman siber.
- **Pengawasan Sistem AI dan Otomatisasi:** Seiring dengan adopsi *Artificial Intelligence* (AI) dan otomatisasi proses, Inspektorat perlu mengembangkan kerangka kerja untuk mengaudit sistem-sistem ini, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengambilan keputusan yang berbasis AI.

2 Tata Kelola Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)

Isu-isu global terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola semakin menjadi perhatian, dan ini juga berdampak pada sektor publik:

- **Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan:** Inspektorat diharapkan untuk mengawasi implementasi kebijakan dan program pemerintah terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini melibatkan audit efektivitas program, pemanfaatan dana, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan internasional.
- **Tanggung Jawab Sosial:** Pengawasan terhadap aspek-aspek sosial seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan inklusivitas dalam program-program pemerintah juga menjadi penting. Inspektorat

dapat memastikan bahwa kebijakan dan proyek pemerintah memberikan dampak positif bagi masyarakat secara adil.

- **Pengawasan Keuangan Berkelanjutan:** Seiring dengan meningkatnya investasi hijau dan keuangan berkelanjutan, Inspektorat perlu mengawasi akuntabilitas penggunaan dana-dana tersebut dan memastikan bahwa proyek yang didanai benar-benar memenuhi kriteria keberlanjutan.

3 Penanganan Krisis Global dan Resiliensi

Dunia semakin rentan terhadap krisis global, seperti pandemi, krisis ekonomi, atau konflik geopolitik. Ini menuntut Inspektorat untuk memiliki kapasitas pengawasan yang adaptif:

- **Pengawasan Respons Krisis:** Selama krisis, pemerintah seringkali melakukan pengeluaran besar dan mengambil keputusan cepat. Inspektorat perlu memiliki mekanisme pengawasan yang cepat dan responsif untuk memastikan dana digunakan secara efisien dan efektif, serta mencegah penyimpangan di tengah tekanan.
- **Manajemen Risiko dan Resiliensi:** Inspektorat dapat berperan dalam mengevaluasi kerangka manajemen risiko pemerintah terhadap ancaman global dan membantu membangun resiliensi dalam sistem pemerintahan.

4 Transparansi dan Akuntabilitas Lintas Batas

Dengan semakin terhubungnya dunia, aliran dana dan informasi lintas batas juga meningkat. Ini menciptakan tantangan dan peluang bagi pengawasan:

- **Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme:** Inspektorat dapat berperan dalam mengawasi kepatuhan lembaga pemerintah terhadap peraturan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme (AML/CFT) yang sejalan dengan standar internasional.

2.2.2.2 Isu Nasional

1. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi:

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia yang menghambat pembangunan dan merugikan negara.

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah:
Perlunya memastikan bahwa anggaran dan program pemerintah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance):
Mendorong terwujudnya prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan:
Kompleksitas transaksi dan data, serta kebutuhan akan pengawasan yang lebih efisien dan akurat.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
Peningkatan alokasi dana desa menuntut pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penyelewengan dan memastikan dana digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme APIP (Inspektorat):
Masih adanya tantangan terkait profesionalisme, integritas, dan independensi Inspektorat.
7. Sinergi dan Koordinasi Pengawasan:
Diperlukan sinergi yang kuat antara Inspektorat dengan lembaga pengawas eksternal (seperti BPK dan BPKP) serta aparat penegak hukum (seperti KPK dan Kejaksaan) untuk efektivitas pengawasan.
8. Pengawasan terhadap program unggulan pemerintah pusat di daerah:
Terdapat 2 program unggulan pemerintah pusat di daerah yang memiliki anggaran yang besar serta berdampak luas yaitu Program Makan Bergizi Gratis serta Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di Desa. Perlunya pengawasan Inspektorat agar pelaksanaan 2 program ini dapat berjalan efektif dan efisien serta mencegah terjadinya penyimpangan.

2.2.2.3 Isu Regional

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Isu Lingkungan: Sumatera kaya akan SDA (sawit, batubara, minyak, gas, hutan), namun seringkali dihadapkan pada masalah pengelolaan yang tidak berkelanjutan, seperti deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pertambangan ilegal, dan pencemaran lingkungan.
2. Pengawasan Dana Desa dan Pembangunan di Wilayah Terpencil: Alokasi dana desa yang besar membutuhkan pengawasan ketat. Di Sumatera, banyak desa yang berada di wilayah terpencil, sulit dijangkau, dan seringkali memiliki keterbatasan SDM di tingkat desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Hal ini meningkatkan risiko penyalahgunaan dana.
3. Infrastruktur dan Proyek Strategis Daerah: Sumatera terus berupaya mengembangkan infrastruktur untuk konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek besar ini, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, rentan terhadap praktik korupsi dan inefisiensi.
4. Pariwisata Berkelanjutan dan Pemanfaatan Potensi Lokal: Sumatera memiliki banyak destinasi pariwisata yang menarik (Danau Toba, Mentawai, Bukit Tinggi, dll.). Tantangannya adalah mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan budaya lokal, serta memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat.
5. Kapasitas Sumber Daya Manusia Inspektorat: Meskipun ada peningkatan, kapasitas SDM Inspektorat di beberapa daerah di Sumatera mungkin masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi teknis, integritas, dan pemahaman teknologi).
6. Konflik Agraria dan Sosial: Konflik tanah dan agraria sering terjadi di Sumatera, terutama antara masyarakat adat dengan perusahaan atau pemerintah. Hal ini bisa memicu ketidakstabilan sosial.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Perlunya penguatan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan melalui pengawasan terhadap kepatuhan lingkungan, pengelolaan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, serta pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Sebagai APIP, Inspektorat memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Pengawasan yang berbasis risiko dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi instrumen penting untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), meningkatkan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana, serta mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan arah pembangunan daerah dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas Inspektorat adalah masih perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Tantangan tersebut tercermin dari kebutuhan peningkatan kualitas implementasi SPIP, kapabilitas APIP, manajemen risiko, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (SAKIP), pencegahan korupsi, serta optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan. Di samping itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan pemerintahan yang bersih mengharuskan pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan intern yang mampu memberikan assurance dan consulting secara profesional. Oleh karena itu, penguatan peran Inspektorat sebagai mitra strategis kepala daerah menjadi faktor kunci dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel,

berintegritas, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

2.2.2.5 Isu Strategis Perangkat Inspektorat Daerah

Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 yaitu :

1. Belum optimalnya efektivitas fungsi pengawasan intern pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Isu ini berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pengawasan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan serta meningkatkan nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan dan pencegahan penyimpangan.

2. Perlunya peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Meskipun target Renstra mengarah pada Kapabilitas APIP Level 5 dan Maturitas SPIP Level 5, masih diperlukan penguatan kompetensi auditor, kualitas pengawasan berbasis risiko, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam penerapan pengendalian intern yang efektif.

3. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko pada perangkat daerah dan pemerintahan nagari.

Penguatan manajemen risiko menjadi isu penting karena keberhasilan pencapaian tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat daerah dalam mengidentifikasi, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian kinerja pembangunan daerah.

4. Masih perlunya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Isu ini ditunjukkan oleh perlunya peningkatan nilai SAKIP

baik pada aspek pelaporan kinerja maupun evaluasi akuntabilitas internal. Kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja masih perlu diperkuat agar orientasi birokrasi lebih berfokus pada hasil (outcome).

5. Perlunya penguatan sistem pencegahan korupsi dan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah.

Target peningkatan nilai IEPK, SPI dan MCP KPK menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi masih menjadi tantangan strategis. Penguatan integritas aparatur, pengendalian gratifikasi, pengelolaan benturan kepentingan, serta pengawasan terhadap area rawan korupsi perlu terus ditingkatkan.

6. Belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Daerah dan AKIP Perangkat Daerah menjadi indikator bahwa transparansi dan akuntabilitas masih perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih efektif, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.

7. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Perkembangan regulasi, keterbukaan informasi publik, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat menuntut Inspektorat Daerah untuk mampu beradaptasi dan memberikan layanan pengawasan yang lebih responsif, profesional, independen, dan berorientasi pada pencegahan.

8. Perlunya optimalisasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan nagari.

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah maupun pemerintahan nagari memerlukan penguatan metode, cakupan, dan kualitas pembinaan agar risiko penyimpangan dapat diminimalkan serta kualitas pelayanan publik semakin meningkat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta isu-isu analisis strategik yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Terdapat 2 Tujuan yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Tujuan pertama yaitu ***“Terwujudnya Efektivitas Fungsi Pengawasan dan Pencegahan Korupsi.”*** dengan Indikator *Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK* dan Tujuan kedua yaitu ***“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*** dengan Indikator *“Nilai SAKIP Pemerintah Daerah”*. Kedua Tujuan tersebut mendukung pencapaian misi ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”***.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 58 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dibidang pembangunan, pemerintahan dan

kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, dibidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan nagari, maka tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah adalah untuk mendukung tujuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan internal dalam mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Mengantisipasi secara pro aktif terhadap berbagai perubahan yang terjadi agar pelayanan dapat dilakukan secara prima melalui intensitas komunikasi dengan seluruh stakeholder;
- 3) Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan ke-1 pada misi ke-1 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) , Inspektorat daerah memiliki tujuan strategis yaitu “**Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi**” dengan indikator Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK”.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pertama **“Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi”** dengan indikator **“Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK”** maka Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki 4 Sasaran Strategis yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan indikator Tingkat Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP;
2. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI);
3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan indikator Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB dan Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB;
4. Meningkatkan Pencegahan Prilaku Korupsi dengan indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), Nilai Monitoring Centre Prevention (MCP) KPK.

Sedangkan Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kedua **“Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.”** dengan indikator **“Nilai SAKIP Pemerintah Daerah”** maka Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi	-	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	68,56	78	78,4	78,8	79,2	79,6		80
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Kapabilitas APIP	5	5	5	5	5	5		5
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4	4	4	5	5	5		5
		Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	4	4	4	4	4	5		5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir (2030)
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	11,11	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10		12,30
			Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal oleh Kemenpan RB	14,83	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50		20,00
		Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,8 / Level 2	2,9 / Level 2	3,05 / Level 13	3,2 / Level 13	3,35 / Level 13	3,5 / Level 13		3,65 / Level 3
			Nilai Monitoring Center Prevention (MCP)	83,94	85	86	87	88	89		90
2	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah.		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71,05	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59		74,59
		Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,15	80,2	80,25	80,3	80,35	80,4		80,45

Dalam rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas, Inspektorat Daerah menetapkan tujuan strategis yaitu terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi. Pencapaian tujuan ini diukur melalui Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK, dengan target peningkatan nilai secara bertahap dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya integritas dan tata kelola pemerintahan daerah.

Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sasaran ini diukur melalui indikator tingkat kapabilitas APIP yang ditargetkan berada pada Nilai 5 secara konsisten, serta maturitas penyelenggaraan SPIP yang ditingkatkan dari Nilai 4 menuju Nilai 5. Selain itu, kualitas pengelolaan keuangan daerah juga ditargetkan tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima tahun terakhir.

Sasaran berikutnya adalah meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko, yang diukur melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI). Target kinerja menunjukkan penguatan implementasi manajemen risiko secara berkelanjutan hingga mencapai Nilai 5 pada akhir periode perencanaan.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), indikator yang digunakan meliputi nilai SAKIP komponen pelaporan kinerja serta nilai SAKIP komponen evaluasi akuntabilitas internal oleh Kementerian PANRB. Target nilai SAKIP menunjukkan peningkatan secara bertahap setiap tahun, yang mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

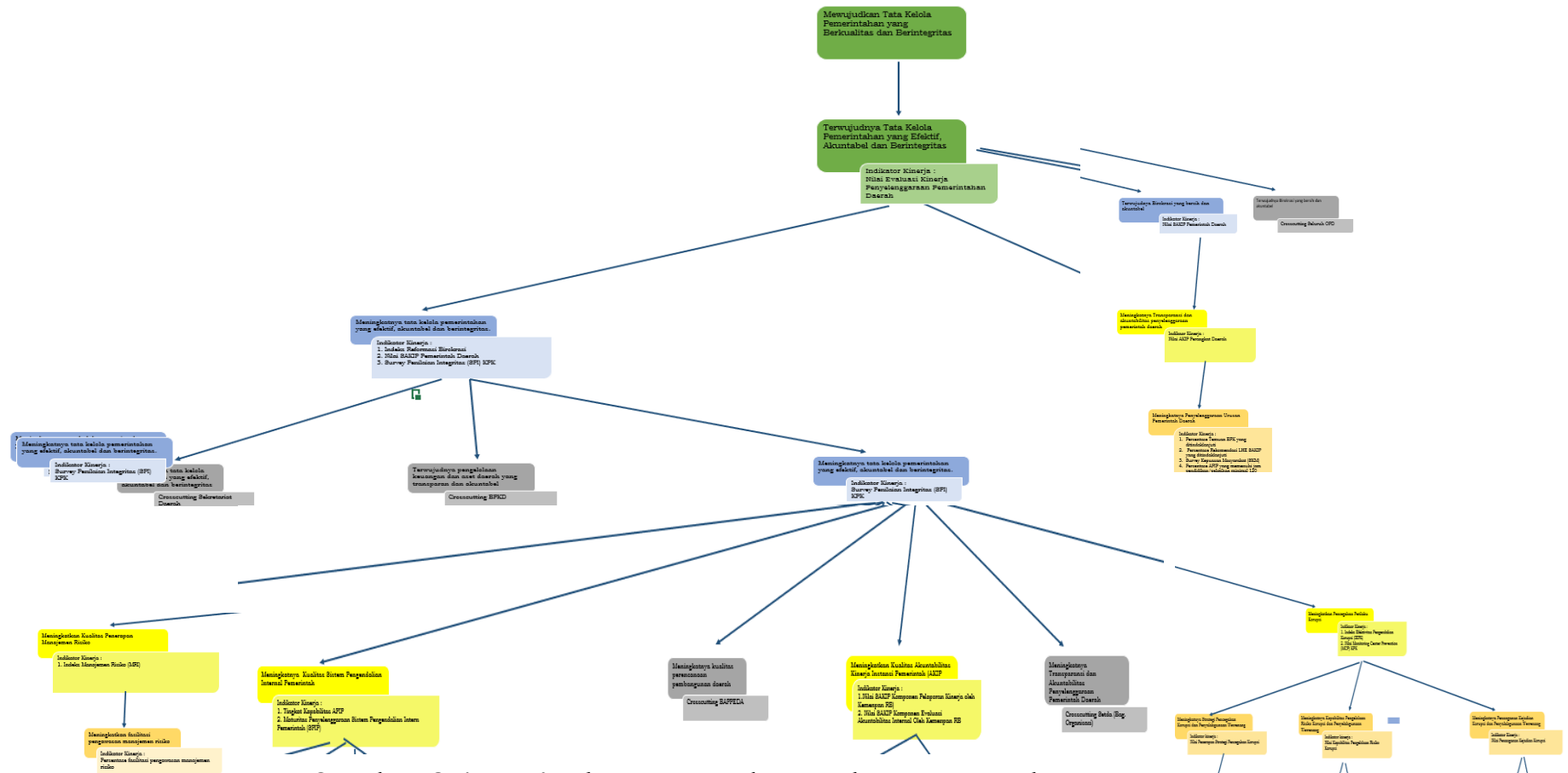
Selanjutnya, sasaran meningkatnya pencegahan perilaku korupsi diukur melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan nilai *Monitoring Center for Prevention* (MCP). Target kinerja diarahkan pada

peningkatan nilai IEPK hingga mencapai Level 3, serta peningkatan nilai MCP secara konsisten setiap tahun, sebagai wujud penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, Inspektorat Daerah juga menetapkan tujuan strategis kedua, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran dari tujuan ini adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diukur melalui nilai SAKIP Pemerintah Daerah dan nilai AKIP Perangkat Daerah. Target kinerja menunjukkan peningkatan nilai secara bertahap, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.



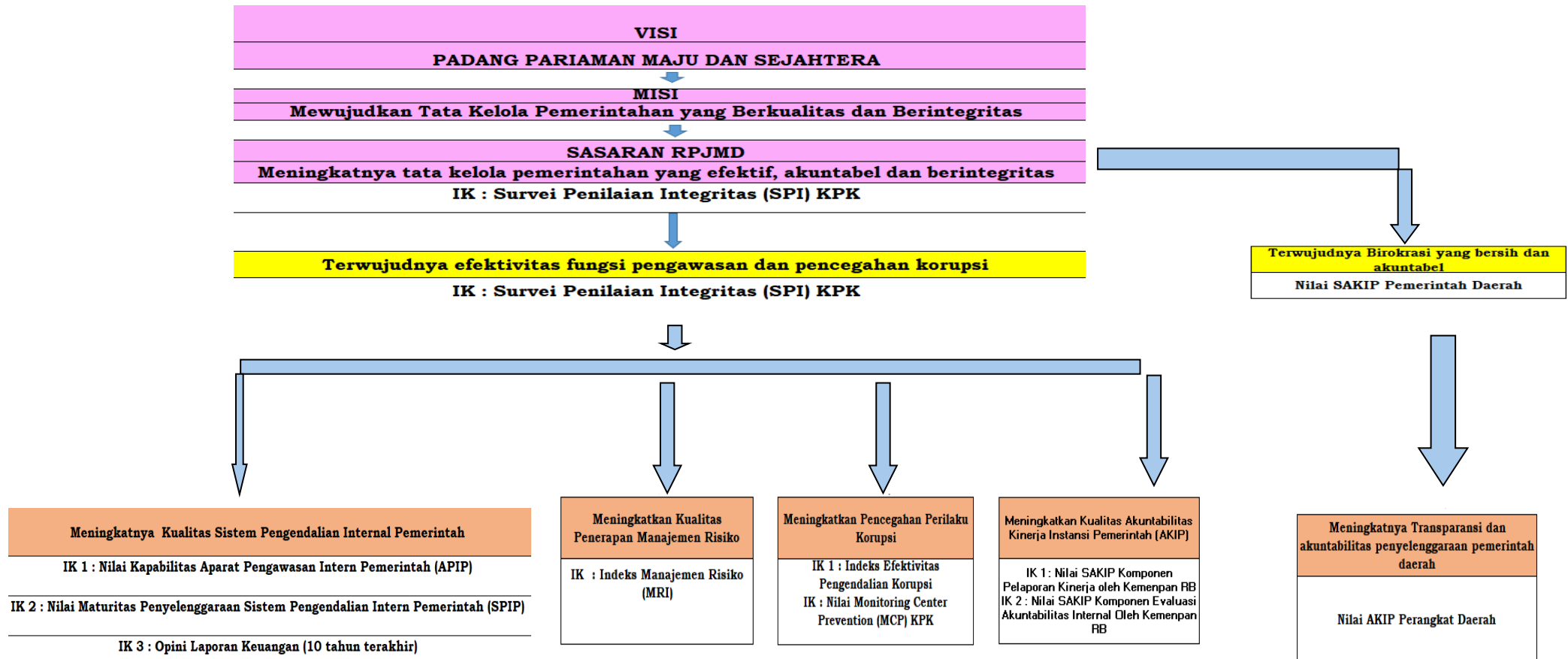
3.1.1 Logical Frame Work



Gambar 3.1 Logical Framework Inspektorat Daerah



3.1.2 Cascading Inspektorat Daerah



Gambar 3.2 Cascading Inspektorat Daerah

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran.

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memecahkan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Inspektorat Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.





3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Terwujudnya Efektivitas Fungsi Pengawasan dan Pencegahan Korupsi	1. Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Menyusun regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengawasan berbasis Sistem Informasi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pemerintah daerah	1. Penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan dan manajemen pengawasan 2. Penguatan Kompetensi dan Kapasitas SDM APIP 3. Penguatan Implementasi Kapabilitas APIP 4. Optimalisasi Implementasi Kapabilitas APIP



		1. Penguatan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia APIP yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi 2. Meningkatkan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dalam melaksanakan pengawasan berbasis teknologi Informasi	1. Penguatan regulasi dan kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. 2. Penguatan koordinasi seluruh perangkat daerah dalam peningkatan implementasi SPIP. 3. Penguatan implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah. 4. Optimalisasi implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah. 5. Peningkatan kapabilitas evaluasi SPIP.
--	--	---	--



	2. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	1. Menyusun regulasi dan kebijakan Manajemen Risiko serta kebijakan pengawasan manajemen risiko	1. Penguatan regulasi dan kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah. 2. Optimalisasi Unit Pengelola Risiko (UPR) perangkat daerah 3. Peningkatan Kualitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah 4. Optimalisasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah 5. Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah
--	---	---	---



	3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penguatan Kebijakan pengawasan terhadap Implementasi SAKIP Berbasis Teknologi Informasi	1. Penguatan regulasi dan kebijakan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 3. Peningkatan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah 4. Peningkatan Budaya dan Perilaku Kerja Organisasi 5. Peningkatan Tata Kelola yang Good Governance
--	---	---	--



	4.Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi	1. Meningkatkan Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi 2. Penguatan Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi 3. Penguatan Upaya Penanganan Kejadian Korupsi	1.Penguatan regulasi dan kebijakan Pencegahan Perilaku Korupsi; 2.Optimalisasi Koordinasi dan Monitoring Strategi Pencegahan Perilaku Korupsi; 3.Peningkatan Implementasi Strategi Pencegahan Perilaku Korupsi; 4.Penguatan Implementasi Strategi Pencegahan Perilaku Korupsi; 5.Peningkatan Implementasi budaya perilaku pencegahan korupsi
--	---	--	--



2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1. Penguatan penyelenggaraan manajemen internal yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.	1. Meningkatkan kualitas tata kelola internal Inspektorat melalui penguatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, administrasi perkantoran, pengelolaan SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi
---	--	---	--

3.2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2026-2030

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	STRATEGI				
		Tahun 1 (2026)	Tahun 2 (2027)	Tahun 3 (2028)	Tahun 4 (2029)	Tahun V (2030)
1. Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Menyusun regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengawasan berbasis Sistem Informasi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pemerintah daerah.	Penguatan regulasi dan kebijakan pengawasan dan manajemen pengawasan	Penguatan Kompetensi dan Kapasitas SDM APIP	Penguatan Implementasi Kapabilitas APIP	Optimalisasi Implementasi Kapabilitas APIP	Optimalisasi Implementasi Kapabilitas APIP

	1. Penguatan Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia APIP yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 2. Meningkatkan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dalam melaksanakan pengawasan berbasis teknologi Informasi	Penguatan regulasi dan kebijakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Penguatan Koordinasi seluruh Perangkat Daerah dalam peningkatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Seluruh Perangkat Daerah	Optimalisasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Seluruh Perangkat Daerah	Peningkatan Kapabilitas Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
2. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Menyusun regulasi dan kebijakan Manajemen Risiko serta kebijakan pengawasan manajemen risiko	Penguatan regulasi dan kebijakan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Unit Pengelola Risiko (UPR) perangkat daerah	Peningkatan Kualitas Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Optimalisasi Penerapan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penguatan Kebijakan pengawasan terhadap Implementasi SAKIP Berbasis Teknologi Informasi	Penguatan regulasi dan kebijakan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah	Terwujudnya Perubahan Budaya dan Perilaku Kerja Organisasi Berbasis Kinerja	Terwujudnya Good Governance

4. Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi	Menyusun regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengawasan berbasis Sistem Informasi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pemerintah daerah.	Penguatan regulasi dan kebijakan Pencegahan Perilaku Korupsi	Optimalisasi Koordinasi dan Monitoring Strategi Pencegahan Perilaku Korupsi	Peningkatan Implementasi Strategi Pencegahan Perilaku Korupsi	Penguatan Implementasi Strategi Pencegahan Perilaku Korupsi	Peningkatan Implementasi budaya perilaku pencegahan korupsi
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penguatan penyelenggaraan manajemen internal yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berbasis digital untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.	Melakukan tata kelola ulang SOP internal dan membangun fondasi awal infrastruktur sistem informasi pengawasan berbasis digital.	Mengimplementasikan aplikasi manajemen kinerja internal secara penuh sekaligus meningkatkan kapasitas digital SDM Inspektorat.	Mengintegrasikan sistem digital pengawasan internal dengan platform perencanaan dan keuangan pemerintah daerah.	Menerapkan dasbor pemantauan otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk menganalisis produktivitas kerja dan hasil pengawasan secara real-time.	Mengevaluasi dan memantapkan ekosistem digital internal secara menyeluruh demi memastikan keberlanjutan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Tahun 2026-2030

Tabel 3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Akuntabel dan Berintegritas

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi		Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Kapabilitas APIP	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
		Opini Laporan Keuangan (10 Tahun Terakhir)	
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	
	Meningkatnya Pencegahan Perilaku Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	
		Nilai Monitoring Center Prevention	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Perangkat Daerah AKIP	
--	---	-----------------------------------	--

Pencapaian tujuan pembangunan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas didukung melalui beberapa program prioritas yang saling terintegrasi. Pada aspek pengawasan, tujuan diarahkan untuk mewujudkan efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi yang diukur melalui hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK. Untuk mencapai sasaran tersebut, dilaksanakan Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi yang berfokus pada peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas APIP, peningkatan maturitas SPIP, perbaikan opini laporan keuangan, penguatan penerapan manajemen risiko yang diukur melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI), peningkatan efektivitas pencegahan korupsi yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP). Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator keberhasilan berupa peningkatan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, sehingga keseluruhan program tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Inspektorat Daerah

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	Satuan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Baseline 2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PENGAWASAN															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	%	90	7.406.7 06.965	100	6.197 .042. 000	100	5.962.4 20.000	100	5.962.4 20.000	100	5.960.9 90.000	100	5.957.4 20.000	Inspektoral Daerah
				Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	92		92,2		92,4		92,6		92,8		93		
				Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 JPL/tahun	%	100		100		100		100		100		100		

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketuntasan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	%	60		70		74		78		82		85		
				Persentase Ketuntasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal	%	79		79		80		81		82		83		
				Persentase Ketuntasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Eksternal	%	60		70		74		78		82		85		
				Persentase Pengawasan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai PKPT	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Pengawasan Bidang Perekonomian sesuai PKPT	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Pengawasan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai PKPT	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Pengawasan Nagari sesuai PKPT	%	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Minimal BB	%	50		55		60		65		70		75		
							513.52 5.047			493.4 58.00 0		385.81 0.000		385.81 0.000		385.81 0.000		385.810. 000
																		Inspekto rat Daerah

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



				Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	%	73		75		77		80		83		85		
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	80	51.874. 000	80	109.5 00.00 0	80	97.770. 000	80	97.770. 000	80	99.200. 000	80	99.200. 000	Inspekto rat Daerah
				Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	%	80		80		80		80		80		80		
				Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	Perang kat Daerah	1		1		1		1		1		1		
				Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Nagari	%	80		80		80		80		80		80		
				Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri berdasarkan Standar IACM	%	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Fasilitasi Pengawasan Manajemen Risiko	%	100		100		100		100		100		100		
				Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	Nilai	73		75		77		80		83		85		



**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



				Nilai Penerapan Strategi Anti Korupsi	Nilai	73		75		77		80		83		85	
--	--	--	--	---	-------	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat
2025-2029

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Program dan kegiatan Inspektorat Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman



Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat 2025-2030
Kabupaten Padang Pariaman

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Penanggungjawab	Lokasi
					2025		2026		2027		2028		2029		2030			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel				Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	71.4		72.19		72.99		73.79		74.59		75.39			
	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.2	7.406.706.965	80.25	6.197.042.000	80.3	5.966.420.000	80.35	5.966.420.000	80.4	5.964.990.000	80.45	5.961.420.000	Sekretariat	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	100%	7.406.706.965	100%	6.197.042.000	100%	5.966.420.000	100%	5.966.420.000	100%	5.964.990.000	100%	5.961.420.000	Sekretariat	

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



				Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	92,5		93		93,5		94		94,5		95		
				Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun	50%		50%		50%		50%		50%		50%		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Berkualitas Baik	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	10 Dokumen	56.875.000	9 Dokumen	12.000.000	9 Dokumen	8.500.000	9 Dokumen	8.000.000	9 Dokumen	9.000.000	10 Dokumen	8.000.000	Sekretariat
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan		19 Laporan		19 Laporan		19 Laporan		19 Laporan		19 Laporan		
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	9 Dokumen	7.000.000	9 Dokumen	4.500.000	9 Dokumen	4.000.000	9 Dokumen	5.000.000	10 Dokumen	4.000.000	Sekretariat
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Dokumen	43.958.000	19 Dokumen	5.000.000	19 Dokumen	4.000.000	19 Dokumen	4.000.000	19 Dokumen	4.000.000	19 Dokumen	4.000.000	Sekretariat
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	12.917.000	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		Sekretariat

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan Perundang-Undangan	15 Laporan	5.882.019.345	15 Laporan	5.583.220.000	15 Laporan	5.480.720.000	15 Laporan	5.480.220.000	15 Laporan	5.480.220.000	15 Laporan	5.480.220.000	Sekretariat	
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	5.802.269.345	47 Orang/Bulan	5.500.000.000	50 Orang/Bulan	5.400.000.000	53 Orang/Bulan	5.400.000.000	55 Orang/Bulan	5.400.000.000	58 Orang/Bulan	5.400.000.000	Sekretariat	
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	79.750.000	12 Dokumen	76.220.000	12 Dokumen	76.220.000	12 Dokumen	76.220.000	12 Dokumen	76.220.000	12 Dokumen	76.220.000	Sekretariat	
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	4.500.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah sesuai aturan	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Laporan	-	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	2 Laporan	1.000.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	500	2 Laporan	500	2 Laporan	500	2 Laporan	500	2 Laporan	500	Sekretariat	
	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	2 Laporan	500	2 Laporan	500	2 Laporan	500	2 Laporan	500	2 Laporan	500	Sekretariat	
	Terlaksananya tertib administrasi	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Naik Pangkat	10 Orang	436.280.000	10 Orang	69.000.000	10 Orang	47.000.000	10 Orang	47.000.000	10 Orang	45.000.000	10 Orang	44.000.000	Sekretariat	

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	kepegawaian dan kesejahteraan pegawai		Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi Gaji Berkala	40 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan			
				Jumlah SKP ASN	40 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan			
				Jumlah ASN terfasilitasi Pembayaran TPP	40 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan		47 Orang/Bulan			
	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	4.000.000	12 Dokumen	5.000.000	12 Dokumen	4.000.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40 Orang	432.280.000	40 Orang	60.000.000	40 Orang	40.000.000	40 Orang	40.000.000	40 Orang	40.000.000	40 Orang	40.000.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	4.000.000	70 Orang	4.000.000	80 Orang	3.000.000	90 Orang	3.000.000	70 Orang	-	50 Orang	-	Sekretariat	
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	-	70 Orang		35 Orang		40 Orang		30 Orang				Sekretariat	
	Terlaksananya Tertib Administrasi Perkantoran	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Jumlah Surat Dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	900 Surat	236.447.060	910 Surat	201.010.000	920 Surat	156.010.000	930 Surat	156.010.000	940 Surat	156.010.000	950 Surat	156.010.000	Sekretariat	
				Jumlah Pelayanan Terfasilitasi	90 Pelayanan		92 Pelayanan		95 Pelayanan		97 Pelayanan		99 Pelayanan		100 Pelayanan			

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.608.000	12 Paket	12.810.000	12 Paket	12.810.000	12 Paket	12.810.000	12 Paket	12.810.000	12 Paket	12.810.000	Sekretariat	
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	X.XX.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	13.006.060	12 Paket	13.200.000	12 Paket	13.200.000	12 Paket	13.200.000	12 Paket	13.200.000	12 Paket	13.200.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	183.833.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	110.000.000	Sekretariat	
	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan Nilai Aset	255.730.000	255.730.000	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Sekretariat	
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X.XX.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-									Sekretariat	
	Tersedianya Mebel	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	10.000.000								Sekretariat	
	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 Unit	33.500.000									Sekretariat	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X.XX.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	225 Unit	255.730.000	5 Unit	66.500.000	2 Unit	40.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	Sekretariat	

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12 Bulan	327.585.560	12 Bulan	166.922.000	12 Bulan	166.000.000	12 Bulan	166.000.000	12 Bulan	166.000.000	12 Bulan	166.000.000	Sekretariat	
				Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.771.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Sekretariat	
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.700.000	12 Laporan	75.922.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	80.000.000	Sekretariat	
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220.114.560		66.000.000	12 Laporan	66.000.000		66.000.000	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	66.000.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Objek Aset yang Terkelola	19 Unit	211.770.000	19 Unit	63.890.000	19 Unit	57.190.000	19 Unit	58.190.000	19 Unit	57.760.000	19 Unit	56.190.000	Sekretariat	
				Jumlah Total Nilai Aset	7.902.711.327		7.902.711.327		7.902.711.327		7.902.711.327		7.902.711.327		7.902.711.327			
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.190.000	2 Unit	42.950.000	2 Unit	42.950.000	2 Unit	42.950.000	2 Unit	42.950.000	2 Unit	42.950.000	Sekretariat	
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	Sekretariat	

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



			Operasional atau Lapangan															
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	X.XX.01. 2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	6.700.000	1 Unit	5.240.000	1 Unit	6.240.000	1 Unit	5.810.000	1 Unit	4.240.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X.XX.01. 2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Unit	159.760.000	6 Unit	9.240.000	6 Unit	4.500.000	6 Unit	4.500.000	6 Unit	4.500.000	6 Unit	4.500.000	Sekretariat	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	X.XX.01. 2.09.001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	12.820.000	13 Unit	5.000.000	13 Unit	4.500.000	13 Unit	4.500.000	13 Unit	4.500.000	13 Unit	4.500.000	Sekretariat	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas				Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	78		78.4		78.8		79.2		79.6		80		Irban I, II, III, IV, V	
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah			Tingkat Kapabilitas APIP	5		5		5		5		5		5		Sekretariat, Irban I, II, III, IV, V	
				Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4		4		5		5		5		5		Sekretariat, Irban I, II, III, IV, V	

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



				(SPIP)													
	Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko			Indeks Manajemen Risiko (MRI)	4		4		4		4		4		5		Urban III
	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	11.3		11.5		11.7		11.9		12.1		12.3		Urban III
				Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB	15.5		16.5		17.5		18.5		19.5		20		Urban III
	Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,9 / Level 2		3,05 / Level 3		3,2 / Level 3		3,35 / Level 3		3,5 / Level 3		3,65 / Level 3		Urban V
				Nilai Monitoring Centre Prevention (MCP) KPK	85		86		87		88		89		90		Urban V
	Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun kewenangan	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	60%		70%		74%		78%		82%		85%		Sekretariat
				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	79%	513.52 5.047	79%	493.45 8.000		385.81 0.000		385.81 0.000		385.81 0.000		389.38 0.000	Sekretariat

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



				Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	60%	70%	74%	78%	82%	85%	Sekretariat
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Urban I
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian			Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Urban II
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan			Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Urban III
	Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman			Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Urban IV
	Meningkatnya Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Urban III

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Meningkatnya Penanganan Kejadian Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang			Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	40		75		77		80		83		85		Urban V	
				Jumlah Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 yang tuntas	20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi			
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal			Jumlah Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal yang tuntas	20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi		20 Rekomendasi			
				Jumlah Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Eksternal yang tuntas	40 Rekomendasi		40 Rekomendasi		40 Rekomendasi		40 Rekomendasi		40 Rekomendasi		40 Rekomendasi			
	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Internal Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	6.01.02.2 .01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah OPD Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang dilakukan Pengawasan sesuai dengan standar dan ketentuan	9 OPD	374.77 4.000	9 OPD	339.97 0.000	9 OPD	280.81 0.000	9 OPD	280.81 0.000	9 OPD	280.81 0.000	9 OPD	280.81 0.000	Urban I,II, III, IV, V	
	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Internal Bidang Perekonomian			Jumlah OPD Bidang Perekonomian yang dilakukan Pengawasan sesuai dengan standar dan ketentuan	9 OPD		9 OPD		9 OPD		9 OPD		9 OPD		9 OPD			
	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Internal Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan			Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan sesuai dengan standar dan ketentuan	8 OPD		8 OPD		8 OPD		8 OPD		8 OPD		8 OPD			

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Nagari			Jumlah Nagari yang dilakukan Pengawasan sesuai dengan standar dan ketentuan	10 Nagari		10 Nagari		10 Nagari		10 Nagari		10 Nagari		10 Nagari			
	Terlaksananya Evaluasi SAKIP			Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi SAKIP	44 OPD		44 OPD		44 OPD		44 OPD		44 OPD		44 OPD			
	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan	11.000.000	23 Laporan	154.160.000	25 Laporan	100.000.000	27 Laporan	100.000.000	29 Laporan	100.000.000	31 Laporan	100.000.000	Irban I,II, III, IV, V	
	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	15.600.000	12 Laporan	15.600.000	15 Laporan	15.600.000	17 Laporan	15.600.000	19 Laporan	15.600.000	Irban I,II, III, IV, V	
	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	44 Laporan	36.794.000	44 Laporan	37.420.000	44 Laporan	37.420.000	44 Laporan	37.420.000	44 Laporan	37.420.000	44 Laporan	37.420.000	Irban III	
	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	56.060.000	2 Laporan	49.360.000	2 Laporan	49.360.000	2 Laporan	49.360.000	2 Laporan	49.360.000	2 Laporan	49.360.000	Irban II	
	Terlaksananya Pengawasan Desa	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	9 Laporan	-	4 Laporan	33.430.000	4 Laporan	33.430.000	4 Laporan	33.430.000	4 Laporan	33.430.000	4 Laporan	33.430.000	Irban IV	
	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	25 Kesepakatan	226.040.000	5 Kesepakatan	10.000.000	5 Kesepakatan	5.000.000	5 Kesepakatan	5.000.000	5 Kesepakatan	5.000.000	5 Kesepakatan	5.000.000	Irban I,II, III, IV, V	
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	44.880.000	14 Dokumen	40.000.000	14 Dokumen	40.000.000	14 Dokumen	40.000.000	14 Dokumen	40.000.000	14 Dokumen	40.000.000	Sekretariat	

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Terlaksananya Probit Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	6.01.02.2 .02	Penyeleng- raan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Negara/Daer- ah	Jumlah Laporan Probit Audit Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan	3 Lapora n	138.75 1.047	3 Lapora n	153.48 8.000	3 Lapora n	105.00 0.000	3 Lapora n	105.00 0.000	3 Lapora n	105.00 0.000	3 Lapora n	108.57 0.000	Irban I
	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Tujuan Tertentu Bidang Perekonomian			Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan standar dan ketentuan Bidang Perekonomian	2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		Irban II
	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Tujuan Tertentu Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan			Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan standar dan ketentuan Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan Rakyat	2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		Irban III
	Terlaksananya Pengendalian Teknis Pengawasan Tujuan Tertentu Pelimpahan ke Irban IV			Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai dengan standar dan ketentuan Bidang Pelimpahan ke Irban IV	2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		2 Lapora n		Irban IV
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Aspek Penanganan Pengaduan Masyarakat			Jumlah Pengaduan yang Ditindaklanjuti dengan tuntas	10 Pengad uan		20 Pengad uan		22 Pengad uan		25 Pengad uan		27 Pengad uan		30 Pengad uan		Irban V
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Aspek Penyelesaian Kerugian Daerah			Jumlah Objek Kerugian Daerah yang terselesaian Hingga Tuntas	4 Objek		4 Objek		4 Objek		4 Objek		4 Objek		4 Objek		Irban V

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	Irban V	
	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	23 Laporan	138.751.047	23 Laporan	143.488.000	25 Laporan	100.000.000	28 Laporan	100.000.000	30 Laporan	100.000.000	33 Laporan	103.570.000	Irban I,II, III, IV, V	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		51.874.000	80%	109.500.000	80%	97.770.000	80%	97.770.000	80%	99.200.000	80%	99.200.000	Irban I	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	80%		80%		80%		80%		80%		80%		Irban II	
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	80%		80%		80%		80%		80%		80%		Irban IV	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi aspek Reformasi Birokrasi			Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	1		1		1		1		1		1		Irban III	
	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sesuai Standar IACM			Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Sekretariat	

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



Meningkatkan fasilitasi pengawasan manajemen risiko			Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Irbab I,II, III, IV, V	
Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang			Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	73		75		77		80		83		85			Irbab V	
Meningkatnya Strategi Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang			Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi	73		75		77		80		83		85			Irbab V	
Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	6.01.03.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang terbentuk	4 Dokum en	-	4 Dokum en	-	4 Dokum en	-	4 Dokum en	-	4 Dokum en	-	4 Dokum en	-		Irbab I,II, III, IV, V	
			Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang terbentuk	4 Dokum en		4 Dokum en		4 Dokum en		4 Dokum en		4 Dokum en		4 Dokum en				
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.01.03.2 .01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi			Irbab I,II, III, IV, V	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2 .01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi		4 Rekom endasi			Irbab I,II, III, IV, V	
Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Aspek Koordinasi	6.01.03.2 .02	Pendamping an dan Asistensi	Jumlah Monitoring Pencegahan Korupsi yang Dilaksanakan	4 Kegiata n	51.874. 000	4 Kegiata n	109.50 0.000	4 Kegiata n	97.770. 000	4 Kegiata n	97.770. 000	4 Kegiata n	99.200. 000	4 Kegiata n	99.200. 000		Irbab V	

[illegible]

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup			Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD	Urban I
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian			Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian	6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD		6 OPD	Urban II
	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Nagari			Jumlah Nagari yang dilakukan pendampingan dan asistensi	6 Nagari		6 Nagari		6 Nagari		6 Nagari		6 Nagari		6 Nagari		6 Nagari	Urban IV
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 Perangkat Daerah		43 Perangkat Daerah	15.405.000	43 Perangkat Daerah	10.430.000	43 Perangkat Daerah	10.430.000	43 Perangkat Daerah	10.430.000	43 Perangkat Daerah	10.430.000	43 Perangkat Daerah	Urban I,II, III, IV, V
	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah		43 Perangkat Daerah	23.880.000	43 Perangkat Daerah	23.460.000	43 Perangkat Daerah	23.460.000	43 Perangkat Daerah	24.890.000	43 Perangkat Daerah	24.890.000	43 Perangkat Daerah	Urban III
	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	12.824.000	9 Kegiatan	16.335.000	10 Kegiatan	10.000.000	11 Kegiatan	10.000.000	12 Kegiatan	10.000.000	13 Kegiatan	10.000.000	10.000.000	Urban I,II, III, IV, V

**Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah
Tahun 2025-2029**



	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.2 .02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 Perangkat Daerah	39.050.000	43 Perangkat Daerah	53.880.000	43 Perangkat Daerah	53.880.000	43 Perangkat Daerah	53.880.000	43 Perangkat Daerah	53.880.000	43 Perangkat Daerah	53.880.000	Irbat I,II, III, IV, V	
--	---	-------------------------------	---	--	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	------------	------------------------	--

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 jam/tahun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

			Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

			Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
		Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal Eksternal	Reviu Laporan Kinerja	
		Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Reviu Laporan Keuangan	
		Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Pengawasan Desa	
		Persentase pengawasan di	Kerja Sama Pengawasan Internal	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

		Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		
		Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
		Persentase perangkat daerah yang memperoleh Nilai SAKIP Minimal BB	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
		Nilai Penanganan Kejadian Korupsi	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
		Persentase	Pendampingan dan	



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

		pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari	Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
		Jumlah OPD yang memperoleh Predikat WBK/WBBM	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
		Persentase Pemenuhan Key Process Area pada Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
		Persentase fasilitasi pengawasan manajemen risiko	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi		
		Nilai Penerapan Strategi Pencegahan Korupsi		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
 Tahun 2025-2030

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Tingkat Kapabilitas APIP	Nilai	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5
2	Maturitas SPIP	Nilai	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5	Nilai 5
3	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 4	Nilai 5	Nilai 5
5	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB	Nilai	11.3	11.5	11.7	11.9	12.1	12.3
6	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh Kemenpan RB	Nilai	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.0
7	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	2,9 / Level 2	3,05 / Level 3	3,2 / Level 3	3,35 / Level 3	3,5 / Level 3	3,65 / Level 3
8	Nilai Monitoring Centre Prevention	Nilai	85	86	87	88	89	90



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
 Tahun 2025-2030

	(MCP) KPK							
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1.	Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	78	78,4	78,8	79,2	79,6	80

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Kategori / Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Kapabilitas Aparat	Nilai (2-5)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

	Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)							
4	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	60,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,875 (Level 2)	2,9 (Level 2)	3 (Level 3)	3,1 (Level 3)	3,2 (Level 3)	3,3 (Level 3)
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,1 / (Level 3)	3,2 / (Level 3)	3,3 / (Level 3)	3,4 / (Level 3)	3,5 / (Level 3)	3,6 / (Level 3)



BAB V

PENUTUP

5.1. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

5.1.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi belum tersusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029, maka Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan strategis dan operasional sebagai penjabaran dari RPJMD. Renstra ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, Renstra juga berperan sebagai instrumen pengendalian manajemen agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, keberadaan Renstra Inspektorat Daerah diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diharapkan kinerja Inspektorat Daerah semakin optimal



dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat

Pengendalian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas pengawasan internal, pembinaan, dan konsultasi berjalan sesuai dengan perencanaan, target kinerja, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Inspektorat. Pengendalian dilaksanakan melalui pemantauan, reviu, dan pengawasan berjenjang guna mengidentifikasi secara dini potensi penyimpangan, kelemahan pengendalian intern, hambatan pelaksanaan program, serta peluang percepatan pencapaian sasaran pengawasan.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama Inspektorat, indikator kinerja sasaran, serta indikator kinerja kunci pengawasan, yang hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan dan penyempurnaan perencanaan pengawasan pada periode selanjutnya.

5.2.1. Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

menengah yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan tugas pengawasan intern pemerintah daerah selama lima tahun. Implementasi Renstra Inspektorat Daerah dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengendalian program dan kegiatan pengawasan agar berjalan secara efektif dan terukur.

Pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sebagai dokumen operasional yang memuat sasaran, program, dan kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Penyusunan Renja Inspektorat Daerah berpedoman pada prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman, sehingga pelaksanaan pengawasan intern senantiasa sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan nasional di bidang pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta penguatan manajemen risiko.

Untuk menjamin ketercapaian sasaran Renstra, pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik guna mengukur capaian kinerja, kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Kegiatan evaluasi dilaksanakan setiap tahun melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Perangkat Daerah dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan strategi, kebijakan, serta program pengawasan pada periode berjalan maupun periode selanjutnya.

Dalam mendukung pelaksanaan Renstra, Inspektorat Daerah menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan objektivitas, serta menginternalisasikan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Pengelolaan Renstra diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern, memperkuat



peran dan kapabilitas APIP, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang profesional, adaptif, serta berintegritas.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis

Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman periode 2025–2029 merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pengawasan intern dan pencapaian tujuan strategis selama lima tahun. Hasil evaluasi ini akan menjadi landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan pengawasan pada periode berikutnya, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas atas peran Inspektorat dalam mengawal visi dan misi Kepala Daerah.

Fokus utama dari evaluasi akhir ini meliputi beberapa indikator kunci, yaitu:

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan efektivitas pengawasan dan konsultansi, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mencerminkan keberhasilan operasional pengawasan di setiap lini, Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur kontribusi Inspektorat dalam meningkatkan tata kelola dan integritas daerah, Analisis perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi capaian di lapangan, Identifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan serta kendala yang menghambat fungsi pengawasan, Perumusan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola, risiko, dan pengendalian intern ke depan.

Secara spesifik, evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program kerja Inspektorat telah memberikan dampak nyata terhadap:

Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur pengawas (Auditor dan P2UPD) Penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan tingkat maturitas SPIP Keberhasilan pencegahan korupsi dan

penegakan tata kelola pemerintahan yang bersih Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran daerah melalui audit, reviu, dan pemantauan yang sistematis Penyediaan potret menyeluruh mengenai kualitas pengawasan intern dalam mendukung sasaran strategis daerah. seluruh hasil evaluasi akhir ini akan dimanfaatkan sebagai basis penyusunan Renstra Inspektorat periode mendatang. Proses ini tetap mengacu pada dinamika kebijakan pengawasan nasional, perkembangan regulasi dari APIP pusat, serta kebutuhan penguatan integritas di lingkungan daerah. Melalui pendekatan perencanaan berbasis hasil (result-based planning), Inspektorat berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi mitra strategis yang adaptif terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan ekspektasi publik yang semakin tinggi.

5.3. Manajemen Risiko Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman periode 2025–2029 senantiasa bersinggungan dengan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis pengawasan. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko menjadi elemen krusial dalam pengelolaan pelaksanaan Renstra. Hal ini bertujuan agar seluruh program pengawasan dan pendampingan dapat berjalan secara efektif, efisien, serta tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis di lingkungan pemerintah daerah.

Manajemen risiko dalam implementasi Renstra Inspektorat dilakukan melalui rangkaian proses yang sistematis, meliputi:

- Identifikasi Risiko: Mengenali potensi hambatan dalam setiap program kerja pengawasan.
- Analisis Risiko: Menilai tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
- Evaluasi Risiko: Menentukan prioritas penanganan risiko yang paling mengancam target kinerja.



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

- Pengendalian Risiko: Merumuskan langkah mitigasi terhadap setiap program dan kegiatan strategis yang dilaksanakan.

Risiko-risiko dalam tugas Inspektorat dapat berasal dari dua sumber utama:

- Faktor Internal: Meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi Auditor/P2UPD, ketersediaan anggaran pengawasan, serta dukungan sarana prasarana teknologi informasi pengawasan.
- Faktor Eksternal: Mencakup perubahan regulasi nasional di bidang pengawasan intern, perkembangan standar audit, serta dinamika sosial politik yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas hasil pengawasan di daerah.

Berdasarkan hasil Analisa risiko , berikut daftar risiko prioritas dalam Renstra Inspektorat yaitu :

A. Risiko Strategis Pemda

- Risk Register Perangkat Daerah belum diformalisasi dalam perkara
- Terjadinya temuan berulang pada hasil pemeriksaan Eksternal & Internal
- Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Lambat

B. Risiko Strategis OPD

- Internalisasi pengendalian intern di lingkungan perangkat daerah belum optimal
- SDM APIP kurang berkompeten
- Objek Pemeriksaan (Obrik) kurang kooperatif dalam pemberian data yang dibutuhkan saat pelaksanaan pemeriksaan

C. Risiko Operasional

- SPIP tidak terimplementasi sesuai ketentuan



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

- Hasil evaluasi sakip tidak ditindak lanjuti
- Penentuan Risiko tidak tepat sasaran
- 'Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD

Untuk mengendalikan risiko serta meminimalkan dampak risiko, dilakukan mitigasi risiko antara lain :

- Pelaksanaan FGD Penilaian Risiko Oleh Inspektorat dengan seluruh OPD serta mengajukan ranperbup manajemen risiko
- Sosialisasi dan Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
- Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkala
- Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
- Menyusun perencanaan pengembangan kompetensi tahunan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi APIP
- Menyempurnakan Standar Prosedur Pengawasan guna memastikan Obrik Koperatif dalam pelaksanaan pengawasan
- Melaksanakan evaluasi terhadap akurasi, relevansi, serta komprehensifitas dari penyusunan PPBR yang diserahkan oleh OPD

Melalui implementasi manajemen risiko yang efektif, diharapkan pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman periode 2025–2029 dapat berlangsung secara akuntabel dan terkendali guna menghadapi dinamika lingkungan strategis. Penerapan manajemen risiko yang optimal bertujuan agar rencana strategis Inspektorat berjalan sesuai target yang terukur, sehingga penguatan fungsi pengawasan intern dan kualitas audit dapat dicapai secara maksimal. Dengan manajemen risiko yang tertata, Inspektorat diharapkan mampu mengawal program kerja



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2025-2030

tahun 2025–2029 secara adaptif dan profesional demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Manajemen risiko yang kuat menjadi landasan bagi Inspektorat untuk memastikan seluruh rencana strategis terlaksana dengan pengawasan yang ketat, sehingga sasaran peningkatan akuntabilitas publik dapat terpenuhi secara optimal. Implementasi manajemen risiko pada Renstra Inspektorat 2025–2029 berfungsi sebagai instrumen kendali dalam menghadapi perubahan strategis, demi menjamin tercapainya tujuan penguatan sistem pengendalian intern pemerintah.

 **BUPATI PADANG PARIAMAN,**

JOHN KENEDY AZIS

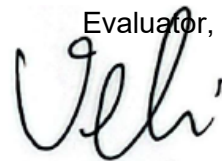
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRAEVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 - 2029	
2.	Renstra Priode 2025 - 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Catatan :

Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP

Evaluator,



(VELIA YOLANDA, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	